

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP DATA NASABAH
BANK SYARIAH INDONESIA**

SKRIPSI



Muhammad Rofiqi

NIM: 211102020024

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SHIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH
NOVEMBER 2025**

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP DATA NASABAH
BANK SYARIAH INDONESIA**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Shiddiq Jember
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
gelar Sarjana Hukum (S. H.)
Program Studi Hukum Ekonomi Syariah



Muhammad Rofiqi

NIM: 211102020024

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SHIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH
NOVEMBER 2025**

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP DATA NASABAH
BANK SYARIAH INDONESIA**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Shiddiq Jember
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
gelar Sarjana Hukum (S. H.)
Program Studi Hukum Ekonomi Syariah

Oleh

Muhammad Rofiqi
NIM: 211102020024

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Dr. H. Martoyo, S.H.I., M.H.
NIP. 198007112010011019

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP DATA NASABAH
BANK SYARIAH INDONESIA**

SKRIPSI

Telah diuji dan diterima untuk memenuhi salah satu persyaratan
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas syariah
Program Studi Hukum Ekonomi Syariah

Hari: Senin
Tanggal: 27 Oktober 2025

Tim penguji

Ketua

Sekretaris


Achmad Hasan Basri, M.H
NIP. 198804132019031008


H. Mohammad Najich Chamdi, S.H.I., M.H.I.
NIP. 198502122023211014

Anggota :

1. Dr. Wildani Hefni, M.A.

2. Dr. H. Martoyo, S.H.I., M.H.


KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ

Menyetujui

Dekan Fakultas Syariah




Dr. Wildani Hefni, M.A
199111072018011004

MOTTO

إِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَيُّنَ أَنْ يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنْسَانُ
إِنَّهٗ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا

Artinya : Sesungguhnya Kami telah menawarkan amanat kepada langit, bumi, dan gunung-gunung; tetapi semuanya enggan untuk memikul amanat itu dan mereka khawatir tidak akan melaksanakannya. Lalu, dipikullah amanat itu oleh manusia. Sesungguhnya ia (manusia) sangat zalim lagi sangat bodoh.¹



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

¹ Al-Qur'an Al-Karim. Q.S. AlAhzab : 72. Kementrian Agama Republik Indonesia. 427

PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan kepada mereka yang telah berjasa dalam kesuksesan belajar yang telah saya lalui selama ini, diantaranya :

1. Untuk Orang tuaku, Terima kasih atas limpahan do'a dukungan serta motivasi baik secara moril maupun materil untuk selalu terikat dengan hukum syara' dan menjadi orang yang bahagia di dunia dan di akhirat.
2. Kakak dan adikku tersayang yang tidak lupa memberiku semangat dan dukungannya dalam menyelesaikan tugas akhir ini
3. Guru-guru saya dari TK Hingga UIN KHAS Jember yang telah sabar serta ikhlas dalam memberikan ilmunya kepada peneliti.
4. Kepada seluruh teman teman yang terlibat.
5. Saudara seperjuangan, Teman angkatan prodi Hukum Ekonomi Syariah UIN Kiai Haji Achmad Shiddiq.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, hidayah serta karunianya beserta nikmat-nikmatnya, nikmat iman, islam dan khususnya nikmat sehat sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul “Perlindungan Hukum Terhadap Data Nasabah Bank Syariah Indonesia” Penyusunan skripsi ini bertujuan untuk memenuhi sebagai persyaratan guna memperoleh gelar sarjana pendidikan dalam program studi Hukum Ekonomi Syariah.

Penulis menyadari bahwa dalam menyelesaikan tugas akhir ini bukan hanya karena hasil usaha keras dari penulis sendiri, namun karena adanya dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis ingin berterima kasih kepada :

1. Prof. Dr. H. Hepni, S.Ag., MM. selaku Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) KH. Achmad Shiddiq Jember.
2. Dr. Wildani Hefni, M.A. selaku Dekan Fakultas Syariah UIN Kiai Haji Achmad Shiddiq Jember.
3. Bapak Freddy Hidayat, S.H., M.H. Sebagai Kaprodi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
4. Dr. H. Martoyo, S.H.I., M.H. selaku dosen pembimbing Skripsi yang telah memberikan saran, bimbingan serta motivasi kepada penulis dengan sabar dan penuh perhatian, sehingga penulisan skripsi ini berjalan dengan baik dan benar.
5. Kepada seluruh dosen penguji yang telah berkenan meluangkan waktu dan pikirannya untuk menjadikan penulis lebih teliti lagi dalam penulisan skripsi ini.

6. Bapak/Ibu dosen dan segenap karyawan civitas akademika UIN Kiai Haji Achmad Shiddiq Jember.
7. Orang tua peneliti. Yang selalu memberikan nasihat, arahan dan bimbingan selama masa studi dan khususnya dalam proses penyelesaian skripsi ini.
8. Kepala Perpustakaan UIN Kiai Haji Achmad Shiddiq Jember beserta seluruh jajarannya yang telah memberikan kontribusi dan mendukung dalam penyelesaian skripsi ini.
9. Semua pihak yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu, terimakasih atas bantuan dan dukungannya selama ini.

Penulis menyadari masih banyak kekurangan yang terdapat dalam penulisan skripsi ini. Oleh karena itu, penulisan meminta maaf kepada semua pihak yang merasa kurang berkenan akan skripsi ini. Namun, penulis selalu berusaha untuk memberikan yang terbaik.

Kiranya tugas akhir ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak yang membacanya.

Jember, 09 November 2025
Penulis



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SHIDDIQ
JEMBER
NIM: 211102020024

ABSTRAK

Muhammad Rofiqi, 2025 : Perlindungan Hukum Terhadap Data Nasabah Bank Syariah Indonesia.

Kata Kunci : Perlindungan Hukum, Data Nasabah, Bank Syariah

Hukum Negara Indonesia menyatakan bahwa setiap orang mempunyai hak untuk dilindungi dari ancaman yang merugikan (Pasal 28 UUD 1945). Keamanan data nasabah perbankan wajib dilindungi dari upaya kebocoran yang dapat merugikan nasabah (Pasal 42 UU Perbankan Syariah). Kebocoran data Bank Syariah Indonesia memunculkan polemik tentang bagaimana perlindungan hukum terhadap data nasabah bank syariah.

Fokus penelitian ini adalah : 1) Bagaimana pengaturan perlindungan data nasabah dalam sistem hukum perbankan di Indonesia ? 2) Bagaimana bentuk tanggungjawab Bank Syariah Indonesia terhadap kebocoran data nasabah ? dan 3) Bagaimana konsep perlindungan data nasabah Bank Syariah Indonesia ?

Penelitian ini bertujuan : 1) Mengetahui pengaturan perlindungan data nasabah dalam sistem hukum perbankan yang ada di Indonesia. 2) Mengetahui tanggungjawab Bank Syariah Indonesia terhadap kebocoran data nasabah. Dan 3) Mengetahui konsep perlindungan terhadap data nasabah Bank Syariah Indonesia.

Metode penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif kepustakaan. Peneliti menggunakan pendekatan jenis *statute approach*, yang menjadikan undang undang sebagai bahan utama untuk menelaah suatu peristiwa. Peneliti menggali aturan tentang perlindungan data nasabah Bank Syariah Indonesia. Peneliti mengkaji undang undang yang telah diterbitkan serta melakukan interpretasi terhadap kasus kebocoran data Bank Syariah Indonesia.

Hasil penelitian ini adalah : 1) Peraturan tentang perlindungan data nasabah bank syariah diatur berdasarkan UU No 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah, UU No. 27 Tahun 2022 tentang (PDP) dan UU No 1 Tahun 2024 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik. 2) Tangungjawab BSI terhadap kebocoran data nasabah tercantum dalam UU No 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, UU No 27 Tahun 2022 tentang PDP, PJOK No 5 tahun 2022. BSI dapat dikenai tanggungjawab berupa sanksi administratif, sanksi pidana dan sanksi perdata. Pihak BSI belum melakukan pertanggungjawaban terhadap kasus kebocoran data nasabah 3) Konsep perlindungan data nasabah kedepannya diperlukan penambahan regulasi yang adaptif terhadap perkembangan teknologi serta penguatan lembaga penegak hukum khususnya pada bidang *cybersecurity*.

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
MOTTO	iv
PERSEMBAHAN.....	v
KATA PENGANTAR	vi
ABSTRAK	viii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TABEL.....	xii
DAFTAR LAMPIRAN	xiii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Fokus Penelitian.....	4
C. Tujuan Penelitian	4
D. Manfaat Penelitian	4
E. Definisi Istilah.....	5
F. Sistematika Pembahasan.....	6
BAB II KAJIAN KEPUSTAKAAN	8
A. Penelitian Terdahulu	8
B. Kerangka Konseptual.....	12
BAB III METODE PENELITIAN	40
A. Jenis Penelitian.....	40

B. Sumber Bahan Hukum	40
C. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum	42
D. Analisa bahan Hukum	42
E. Tahap-Tahap Penelitian	43
BAB IV PEMBAHASAN.....	45
A. Pengaturan Perlindungan Data Nasabah Bank Syariah Dalam Sistem ukum Perbankan di Indonesia.....	45
B. Bentuk Tanggungjawab Bank Syariah Terhadap Kebocoran Data Nasabah Bank Syariah Di Indonesia.....	54
C. Konsep Kedepan Perlindungan Terhadap Data Nasabah Bank Syariah Di Indonesia	62
BAB V PENUTUP	66
A. Kesimpulan	66
B. Saran.....	67
DAFTAR PUSTAKA.....	68

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Perbandingan Dengan Penelitian Terdahulu.....	11
---	----



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Pernyataan Keaslian Tulisan	71
Lampiran 2 Biodata Penulis	72



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Negara Indonesia adalah negara yang berlandaskan hukum dalam mengatur kehidupan sosial warga masyarakatnya. Prinsip Indonesia sebagai Negara hukum menyatakan setiap tindakan pemerintah dan lembaga publik harus berlandaskan hukum yang berlaku. Salah satu perwujudan dari prinsip yang dianut oleh negara hukum adalah menjamin keberlangsungan hak asasi kemanusiaan, hal ini menyangkut hal atas privasi kepemilikan dan perlindungan data. Konsep negara hukum menempatkan hukum sebagai instrumen utama untuk menciptakan keadilan dan perlindungan bagi seluruh warga negara. Negara Indonesia memberikan jaminan terhadap warganya untuk dilindungi baik fisik maupun privasi lainnya. UUD NKRI Tahun 1945 pasal 28G ayat (1) menunjukkan bahwa setiap individu mempunyai hak untuk dilindungi. Ketentuan yang terdapat pada aturan tersebut memberikan dampak bahwa Negara mempunyai kewajiban untuk melindungi data dan informasi pribadi warganya dari kebocoran maupun penggunaan menyimpang oleh oknum yang tidak bertanggungjawab.

Data pribadi dalam konteks perbankan dikelola oleh pihak bank, warga masyarakat pada umumnya merupakan nasabah yang telah menyerahkan data pribadinya kepada pihak bank untuk dipergunakan sebagaimana mestinya. Pemerintah melindungi data nasabah melalui Pasal 40 UU No 10

Tahun 1998 tentang Perubahan atas UU No 7 Tahun 1992 tentang Perbankan bahwa “pihak bank wajib menjaga kerahasiaan informasi tentang nasabah, baik nasabah yang menyimpan uang atau yang meminjam uang.” Data nasabah yang bersifat rahasia wajib dilindungi oleh bank, kecuali dalam keadaan yang disahkan oleh aturan yang telah dilegalkan. Ketentuan ini dimaksudkan untuk melindungi informasi nasabah dari penyalahgunaan, kebocoran data, atau tindakan kriminal lainnya.

Kasus kebocoran data nasabah Bank Syariah Indonesia (BSI) pada Mei Tahun 2023 merupakan contoh kegagalan BSI melindungi data nasabahnya. BSI dibobol oleh kelompok LockBit 3.0 data BSI telah bocor secara bertahap, termasuk informasi pribadi lebih dari 24.000 karyawan dan dokumen internal bank. Data yang bocor meliputi nomor telepon, email, alamat, ID karyawan, status pekerjaan, serta informasi nasabah seperti nama, nomor rekening, saldo, dan riwayat pekerjaan. Kelompok LockBit 3.0 mencuri 15 juta catatan pelanggaran dan 1,5TB data internal bank. Hacker memberi tenggat waktu hingga 16 Mei untuk negosiasi, mengancam akan membocorkan data nasabah dan karyawan jika permintaan mereka tidak dipenuhi.

Dampak pembobolan data adalah seluruh layanan perbankan BSI di Indonesia mengalami gangguan dan kelumpuhan. Nasabah tidak dapat mengakses layanan ATM, *mobile banking*, maupun bertransaksi di kantor cabang. Pihak BSI awalnya tidak mengakui bahwa BSI mengalami serangan eksternal, Pihak BSI mengumumkan melalui saluran resminya bahwa gangguan tersebut disebabkan oleh pemeliharaan sistem yang sedang

berlangsung dan meminta maaf kepada nasabah, Namun kemudian BSI mengakui adanya dugaan serangan siber dan berkoordinasi dengan otoritas terkait. Kejadian kebocoran data BSI yang mengakibatkan bocornya data nasabah belum dipertanggungjawabkan secara hukum, namun pihak BSI hanya meyakinkan nasabah bahwa dana dan data mereka aman, serta berjanji akan meningkatkan pengamanan digital dengan mengalokasikan anggaran IT yang lebih besar.

Kasus pembobolan bank BSI menunjukkan rentannya perlindungan data nasabah. Nasabah bank dalam pandangan hukum merupakan pihak yang wajib untuk dilindungi, pelindung yang harus melindungi data nasabah adalah pihak perbankan yang telah dititipi data oleh nasabah.² Bank BSI menyalahi UU No. 27 Tahun 2022 tentang PDP menyebutkan bahwa data pribadi wajib dilindungi oleh pihak pengendali data dari ancaman pihak lain untuk digunakan yang tidak sesuai prosedur.³ Pasal 39 ayat 1 UU PDP menyebutkan kewajiban mencegah data untuk diakses secara illegal terletak pada pihak pengendali data.⁴

Kasus bank BSI diatas menunjukkan adanya kelemahan dalam hal perlindungan data nasabah dari aspek hukum, hal ini dibuktikan dengan tidak adanya tindakan hukum yang dilakukan sebagai bentuk pertanggungjawaban pihak BSI, baik tindakan perdata atau pidana. Pihak keamanan juga tidak menangkap pelaku pembobolan data. Berdasarkan hal itu, kajian mengenai

² Sutrisno Fernando Ngiu, Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Bank Sebagai Subjek Hukum Menurut Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan, LexPrivatum, Vol.III/No.1/Jan-Mar/2015, hlm 243

³ Pasal 38 Undang-Undang No. 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi

⁴ Pasal 39 ayat 1 Undang-Undang No. 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi

perlindungan hukum terhadap data nasabah BSI menjadi penting dilakukan, hal ini dilakukan untuk menjaga serta memastikan hak nasabah dipenuhi dalam aspek hukum. peneliti mengambil topik penelitian yang berjudul “PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP DATA NASABAH BANK SYARIAH INDONESIA”.

B. Fokus Penelitian

1. Bagaimana pengaturan perlindungan data nasabah dalam sistem hukum perbankan di Indonesia ?
2. Bagaimana bentuk tanggungjawab Bank Syariah Indonesia terhadap kebocoran data nasabah ?
3. Bagaimana konsep perlindungan data nasabah Bank Syariah Indonesia ?

C. Tujuan Penelitian

1. Mendeskripsikan pengaturan perlindungan data nasabah dalam sistem hukum perbankan yang ada di Indonesia
2. Mengkaji tanggungjawab Bank Syariah Indonesia terhadap kebocoran data nasabah
3. Menganalisis konsep perlindungan terhadap data nasabah Bank Syariah Indonesia.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan tentang perlindungan hukum bagi nasabah perbankan khususnya nasabah Bank Syariah Indonesia.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Peneliti

Penelitian ini menjadi salah satu implementasi kemampuan peneliti dalam mengamalkan keilmuan yang ditekuni selama melakukan studi di perguruan tinggi program studi perbankan syariah.

b. Bagi Universitas/Instansi

Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai tambahan referensi dan kepustakaan bagi mahasiswa jurusan Hukum Ekonomi Syariah.

c. Bagi Masyarakat

Memberikan wawasan apabila terjadi kebocoran data nasabah serta masyarakat memahami hak perlindungan hukum jika terjadi kebocoran data pribadi pada instansi perbankan, khususnya perbankan syariah.

d. Bagi Bank Syariah Indonesia

Memberikan pandangan kepada pengelola Bank Syariah Indonesia tentang konsekuensi hukum yang dihadapi oleh Bank Syariah Indonesia jika terjadi kebocoran data nasabah.

E. Definisi Istilah

Tujuan definisi istilah supaya tidak terjadi kesalahpahaman akan makna suatu istilah yang terkandung didalam judul tersebut.⁵ :

⁵ Tim penyusun, Pedoman Penulisan Karya Ilmiah, (Jember, IAIN Jember Press, 2020), 79.

1. Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum adalah suatu tindakan untuk melindungi atau memberikan pertolongan kepada subjek hukum, dengan menggunakan perangkat-perangkat hukum⁶. Perlindungan hukum dapat didefinisikan sebagai perlindungan yang diberikan terhadap masalah hukum melalui perangkat hukum tertulis atau tidak tertulis, preventif atau represif. Dengan kata lain, perlindungan hukum menjadi contoh bagaimana hukum memenuhi tujuannya, yaitu menegakkan keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan, dan perdamaian..

2. Data Nasabah

Data nasabah merupakan kumpulan informasi pribadi, finansial atau kontrak yang menggunakan jasa lembaga keuangan seperti perbankan. Data nasabah wajib dijaga oleh pengelola Perbankan. Hal ini termaktub dalam Pasal 1 Angka (16) UU Perbankan⁷.

3. Bank Syariah Indonesia

Bank Syariah Indonesia (BSI) merupakan salah satu perbankan syariah di Indonesia. BSI adalah bank syariah yang berlandaskan pada prinsip-prinsip Islam, seperti larangan riba (bunga), spekulasi, dan kegiatan usaha yang dilarang.

F. Sistematika Pembahasan

Alur penelitian yang dituliskan oleh peneliti sebagai berikut :

⁶ Philipus M. Hadjon, 2011, Pengantar Hukum Administrasi Indonesia, Gajah Mada University Press, Yogyakarta, 10.

⁷ Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan

BAB I, berisi tentang pendahuluan, dalam bab ini penelitian menguraikan latar belakang yang menjadi alasan terjadinya penelitian, fokus penelitian yang mengkaji pembahasan yang akan dilakukan, tujuan penelitian berupa output yang akan dihasilkan dari penelitian ini, manfaat penelitian, definisi istilah serta sistematika pembahasan.

BAB II, Berisi tentang kajian kepustakaan berisi dengan penelitian terdahulu, kajian teori yang memuat landasan teori berisi tentang teori yang relevan dari topik yang serupa dengan penelitian ini

BAB III, Metode penelitian berisi tentang bagaimana alur penelitian ini dibuat serta dituliskan dalam bentuk karya ilmiah secara urut dan sistematis.

BAB IV, Bab ini berisi tentang pembahasan yang memuat jawaban dari fokus penelitian yang telah ditentukan pada bab pertama. Peneliti membahas semua aspek yang berkaitan dengan fokus penelitian.

BAB V, Penutup berisi tentang hasil akhir kesimpulan dari keseluruhan penelitian yang telah dijalankan.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB II

KAJIAN KEPUSTAKAAN

A. Penelitian Terdahulu

Penelitian yang telah ada dituliskan sebagai pembanding dan acuan terhadap penelitian yang akan dilakukan. Penelitian yang dipilih adalah hasil penelitian yang sesuai dengan topik yang diangkat pada penelitian ini.

1. “Perlindungan Nasabah Dari Tindakan Skimming Di Bank Syariah Mandiri Area Jember”. Riset ini memberikan petunjuk bahwa bank syariah mandiri yang beroperasi di area Jember telah taat dan ikut pada PJOK No 1/POJK.07/2013 yang berisi tentang mekanisme perlindungan data nasabah pada sektor keuangan, hal ini dibuktikan dengan selesainya aduan nasabah yang telah ditangani⁸.

Perbedaan penelitian terjadi pada aspek jenis serangan yang dialamatkan kepada pihak perbankan. Serangan yang dilakukan pada topik penelitian ini adalah jenis serangan skimming, sedangkan jenis serangan pada bank BSI adalah serangan siber. Persamaan yang ada pada kedua penelitian ini terletak pada aspek menyangkut data nasabah.

2. “Perlindungan Hukum Terhadap Kejahatan Phising Pada Channel E Banking Melalui Transfer Virtual Account (Studi Kasus Pada Pengguna Internet Banking”.⁹ Penelitian ini berbentuk jurnal yang menjelaskan

⁸ Dias Putri Pamungkas, “Perlindungan Nasabah Dari Tindakan Skimming Di Bank Syariah Mandiri Area Jember” Skripsi S1 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Jurusan Ekonomi Islam Program Studi Perbankan Syariah (Jember, 2018).

⁹ Rosalia Herlina Sutanti dan Markoni, “Perlindungan Hukum Terhadap Kejahatan Phising Pada Channel E-Banking Melalui Transfer Virtual Account (Studi Kasus Pada Pengguna

tentang aturan hukum yang berkaitan dengan phishing e-banking. Jurnal ini menunjukkan jika perlindungan data nasabah menggunakan konsep preventif dan represif¹⁰.

Perbedaan yang ada pada penelitian ini terletak pada objek penelitian yang dibahas, peneliti membahas tentang perlindungan pada bank syariah sedangkan penelitian ini membahas tentang perlindungan pada pengguna i-banking. Perbedaan penelitian terletak pada objek yang dilindungi, yaitu pihak nasabah yang berpotensi untuk dirugikan akibat lemahnya perlindungan.

3. “Implementasi Perlindungan Korban CyberCrime Dalam Bidang Perbankan Dalam Peraturan Hukum Pidana Indonesia”.¹¹ Penelitian dalam bentuk jurnal yang menjelaskan tentang arti dari perlindungan, arti pertama dari perlindungan adalah perlindungan hukum dengan harapan tidak ada kejadian yang menimbulkan korban. Sedangkan arti perlindungan kedua adalah perlindungan korban untuk memperoleh hak berdasarkan hukum yang berlaku, perlindungan ini dapat berupa ganti rugi atau bentuk lainnya. Perbedaan yang terdapat pada skripsi penulis yaitu membahas mengenai aspek langkah perlindungan secara ranh hukum tentang serangan cybercrime ditinjau dari undang-undang yang berlaku di Indonesia yakni

Internet Banking”, Jurnal Pro Hukum: Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik, Volume 12 Nomor 3, Maret 2023

¹⁰ Rosalia Herlina Sutanti dan Markoni, “Perlindungan Hukum Terhadap Kejahatan Phising Pada Channel E-Banking Melalui Transfer Virtual Account (Studi Kasus Pada Pengguna Internet Banking”, Jurnal Pro Hukum: Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik, Volume 12 Nomor 3, Maret 2023

¹¹ Jurnal Ali Fuad Hasyim “Implementasi Perlindungan Korban CyberCrime Dalam Bidang Perbankan Dalam Peraturan Hukum Pidana Indonesia”, Fakultas Hukum Universitas Billfath Lamongan

UUPK, sedangkan dalam jurnal ini hanya fokus dalam peraturan hukum pidana saja. Persamaan antara keduanya adalah membahas terkait perlindungan secara aspek hukum nasabah bank terhadap serangan cybercrime dalam bidang perbankan.¹².

Perbedaan yang terdapat dalam skripsi penulis yaitu membahas mengenai perlindungan hukum bagi nasabah bank yang mengalami serangan cybercrime ditinjau dari undang-undang yang berlaku di Indonesia yakni UUPK, sedangkan dalam jurnal ini hanya fokus dalam peraturan hukum pidana saja. Persamaan antara keduanya penelitian ini adalah membahas terkait perlindungan hukum nasabah bank terhadap serangan cybercrime dalam bidang perbankan.

4. “Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Bank Pengguna Internet Banking Dari Ancaman Cybercrime”¹³. Penelitian ini berbentuk jurnal yang membahas tentang pengguna *i-banking* dilindungi oleh hukum secara penuh. Perlindungan hukum diimplementasikan dalam bentuk perlindungan dengan menggunakan teknologi serta mengatur kejelasan hak dan kewajiban bagi pengguna layanan *i-banking*¹⁴.

Perbedaan yang ada adalah membahas terkait perlindungan hukum pada nasabah dari ancaman cybercrime pada dunia perbankan. Selain itu, objek penelitian ini pada Bank Syariah Indonesia yang sudah mengalami

¹² Jurnal Ali Fuad Hasyim “Implementasi Perlindungan Korban CyberCrime Dalam Bidang Perbankan Dalam Peraturan Hukum Pidana Indonesia”, Fakultas Hukum Universitas Billfath Lamongan

¹³ Dwi Ayu Astrini, Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Bank Pengguna Internet Banking Dari Ancaman Cybercrime, Lex Privatum, Volume 3, No. 1, Maret 2015

¹⁴ Dwi Ayu Astrini, Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Bank Pengguna Internet Banking Dari Ancaman Cybercrime, Lex Privatum, Volume 3, No. 1, Maret 2015

cybercrime. Sedangkan dalam jurnal ini hanya membahas terkait perlindungan hukum bagi pengguna i-banking terhadap ancaman berjenis cybercrime. Persamaan diantara keduanya adalah membahas perlindungan hukum nasabah atas upaya kejahatan perbankan.

Tabel 2.1 perbandingan dengan Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti	Judul	Perbedaan	Persamaan
1	Dias Putri Pamungkas	Perlindungan Nasabah Dari Tindakan Skimming Di Bank Syariah Mandiri Area Jember	Perbedaan penelitian terjadi pada aspek jenis serangan yang dialamatkan kepada pihak perbankan. Serangan yang dilakukan pada topik penelitian ini adalah jenis serangan skimming, sedangkan jenis serangan pada bank BSI adalah serangan siber.	Persamaan yang ada pada kedua penelitian in terletak pada aspek menyasar data nasabah.
2	Rosalia Herlina	Perlindungan Hukum Terhadap Kejahatan Phising Pada Channel E Banking Melalui Transfer Virtual Account (Studi Kasus Pada Pengguna Internet Banking)	Perbedaan yang ada pada penelitian ini terletak pada objek penelitian yang dibahas, peneliti membahas tentang perlindungan pada bank syariah sedangkan penelitian ini membahas tentang perlindungan pada pengguna i-banking	Persamaan penelitian terletak pada objek yang dilindungi, yaitu pihak nasabah yang berpotensi untuk dirugikan akibat lemahnya perlindungan,
3	Ali Fuad Hasyim	Implementasi Perlindungan Korban CyberCrime Dalam Bidang Perbankan Dalam	Perbedaan yang terdapat pada skripsi penulis yaitu membahas mengenai aspek langkah perlindungan secara ranh hukum tentang serangan cybercrime ditinjau dari undang-undang yang berlaku di Indonesia	Persamaan antara keduanya adalah membahas terkait perlindungan secara aspek hukum nasabah bank terhadap serangan cybercrime dalam

		Peraturan Hukum Pidana Indonesia.	yakni UUPK, sedangkan dalam jurnal ini hanya fokus dalam peraturan hukum pidana saja.	bidang perbankan.
4	Dwi Ayu Astrini	Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Bank Pengguna Internet Banking Dari Ancaman Cybercrime	Perbedaan yang ada adalah membahas terkait perlindungan hukum pada nasabah dari ancaman cybercrime pada dunia perbankan. Selain itu, objek penelitian ini pada Bank Syariah Indonesia yang sudah mengalami cybercrime. Sedangkan dalam jurnal ini hanya membahas terkait perlindungan hukum bagi pengguna i-banking terhadap ancaman berjenis cybercrime	Persamaan diantara keduanya ialah membahas perlindungan hukum nasabah atas upaya kejahatan perbankan

B. Kerangka Konseptual

Bagian kerangka konseptual berisi tentang kumpulan konsep yang disajikan sebagai dasar pijakan dalam penelitian. Kerangka konsep memperdalam wawasan peneliti dalam mengkaji permasalahan yang akan diselesaikan. Berikut merupakan beberapa kerangka konsep yang akan disajikan

1. Konsepsi Perlindungan Hukum

a. Perlindungan Hukum dalam Hukum Positif

Secara terminologi, istilah perlindungan hukum dapat dijelaskan dengan dua kata penyusunan, yaitu perlindungan dan hukum. Istilah “hukum” dalam bahasa Inggris disebut dengan *law* atau *legal*. Pengertian terminologi hukum dalam Bahasa Indonesia menurut Kamus

Besar Bahasa Indonesia adalah peraturan atau adat yang secara resmi dianggap mengikat, yang dikukuhkan oleh penguasa ataupun pemerintah, undang-undang, peraturan, dan sebagainya untuk mengatur pergaulan hidup masyarakat, patokan atau kaidah tentang peristiwa alam tertentu, keputusan atau pertimbangan yang ditetapkan oleh hakim dalam pengadilan, atau vonis.

Kata perlindungan dalam bahas Inggris disebut dengan protection. Istilah perlindungan menurut KBBI dapat disamakan dengan istilah proteksi, yang artinya adalah proses atau perbuatan melindungi. Secara umum, perlindungan berarti mengayomi sesuatu dari hal-hal yang berbahaya, sesuatu itu bisa saja berupa kepentingan maupun benda atau barang. Selain itu perlindungan juga mengandung makna pengayoman yang diberikan oleh seseorang terhadap orang yang lebih lemah

Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, perlindungan dapat diartikan sebagai tempat berlindung, tindakan atau perbuatan melindungi dan hukum diartikan sebagai undang-undang, peraturan yang dikukuhkan oleh pemerintah. Mengacu pada definisi tersebut, perlindungan hukum dapat diartikan sebagai upaya pemerintah untuk memberikan perlindungan melalui peraturan yang berlaku.¹⁵ Secara sederhana, menurut C.S.T Kansil perlindungan hukum merupakan salah satu fungsi utama dari hukum yang diberikan oleh

¹⁵ Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, *Perlindungan dan Hukum*, Kamus Besar Bahasa Indonesia, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/Perlindungan> , Diakses 22 Januari 2025

pemerintah yaitu dengan memberikan rasa aman dan melindungi hak-hak masyarakat dari hal yang membahayakan.¹⁶ Selain itu, perlindungan mengandung konotasi kepedulian yang diberikan dari pihak satu ke pihak lainnya, terutama ketika pihak tersebut berada dalam posisi yang lebih lemah. Dengan demikian, perlindungan hukum dapat diartikan sebagai pengamanan hak dan kepentingan melalui mekanisme dan lembaga hukum.¹⁷

Menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, perlindungan hukum yang menyangkut perlindungan kepada konsumen dari perbuatan pelaku usaha yang dapat merugikan. Akan tetapi, dalam konteks ini, perlindungan hukum juga perlu diberikan kepada penjual sebagai pelaku usaha yang dirugikan akibat kehilangan barang saat transaksi.¹⁸

Menurut pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen. Perlindungan hukum adalah segala upaya untuk menjamin adanya kepastian hukum dalam melindungi hak-hak pihak tertentu, termasuk pelaku usaha. Menurut Philipus M. Hadjon

¹⁶ A Rahim, "Perlindungan Hukum Terhadap Ahli Dalam Proses Peradilan," *The Prosecutor Law Review* 1, no. 2 (2023): 37

¹⁷ Moch. Hafido Fahmi, "Perlindungan Hukum Pengguna Dompot Digital DANA Dalam Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Islam" (Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2024), 26.

¹⁸ Taufik Hidayat Telaumbanua, Deasy Soeikromo, and Delasnova S. S. Lumintang, "Perlindungan Hukum Bagi Pengguna Media Sosial Terhadap Penyalahgunaan Data Pribadi Terkait Hak Privasi Menurut Hukum Positif," *Jurnal Fakultas Hukum Unsrat Lex Privatum* 13, no. 1 (2024): 4

perlindungan hukum itu dibagi menjadi dua macam, yaitu sebagai berikut:¹⁹

1) Perlindungan Preventif

Perlindungan hukum preventif bertujuan memberikan kesempatan pada subjek hukum atau pihak terkait untuk menyampaikan keberatannya sebelum sebuah keputusan pemerintah ditetapkan secara resmi. Subyek hukum diberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif. Adanya keberatan ini bertujuan sebagai sarana pencegahan terjadinya sengketa.

Perlindungan hukum preventif penting dalam tindak pemerintahan yang didasarkan pada kebebasan bertindak karena dengan adanya perlindungan hukum yang preventif pemerintah terdorong untuk bersifat hati-hati dalam mengambil keputusan yang didasarkan pada diskresi. Hal ini bertujuan agar dapat mencegah potensi terjadinya sengketa. Seperti, pemberian informasi yang jelas terkait dengan kebijakan pengiriman barang.

2) Perlindungan Represif

Perlindungan hukum represif ini upaya penyelesaian sengketa yang telah terjadi. Seperti, adanya pengajuan klaim ganti rugi atau gugatan hukum terhadap pihak yang bertanggung jawab.

¹⁹ Philipus M Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia*, (Surabaya: Penerbit Peradaban, 2007), 2-5

Perlindungan hukum represif bertujuan untuk menyelesaikan sengketa. Prinsip perlindungan hukum terhadap tindakan pemerintah bertumpu dan bersumber dari konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia. Prinsip kedua yang mendasari perlindungan hukum terhadap tindak pemerintahan adalah prinsip negara hukum. Dikaitkan dengan pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia mendapat tempat utama dan dapat dikaitkan dengan tujuan dari negara hukum

Perlindungan hukum yang diberikan kepada subyek hukum berupa perangkat aturan serta mekanisme tertentu, baik itu yang bersifat pencegahan (preventif) maupun penyelesaian setelah terjadinya sengketa (represif). Perlindungan ini mencerminkan fungsi hukum itu sendiri, yaitu untuk mewujudkan ketertiban, keadilan, kepastian, manfaat dan kedamaian pada masyarakat.²⁰

b. Perlindungan Hukum dalam Perspektif Islam

Hukum Islam bertujuan menetapkan perlindungan atau *Himayah* untuk kemaslahatan manusia dalam menjamin kebutuhan baik dari primer, sekunder maupun tersier.²¹ Teori *Muqāsid al-Syarī'ah* adalah salah satu bentuk perlindungan hukum dalam Islam. Teori

²⁰ Edy Purwito, "Konsep Perlindungan Hukum Konsumen Dan Tanggung Jawab Hukum Pelaku Usaha Terhadap Produk Gula Pasir Kadaluarsa Di Kota Surabaya," *Jurnal Magister Ilmu Hukum* 13, no. 1 (2023): 114

²¹ Evan Hamzah Muchtar, "Konsep Hukum Bisnis Syariah Dalam Al-Qur'an Surat Al-Baqarah [2] Ayat 168-169 (Kajian Tematis Mencari Rezeki Halal)," *Ad Deenar: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam* 2, no. 02 (2018): 156

Muqāsid al-Syarī'ah dari Jasser ‘Audah, dalam hal ini yaitu *Muqāsid al-Syarī'ah* dari perspektif keniscayaan (dasar klasifikasi klasik) yang telah dibagi menjadi 5 (lima) oleh para ulama, yaitu: *Hifz al-Dīn* (pelestarian agama), *Hifz al-Nafs* (pelestarian nyawa), *Hifz al-Māl* (pelestarian harta), *Hifz al-‘Aql* (pelestarian akal), *Hifz al-Nasl* (pelestarian keturunan), sebagian ulama menambahkan *Hifz al-‘Ird* (pelestarian kehormatan)²².

Jual beli diperbolehkan dalam Islam sebagaimana yang dijelaskan dalam Al-Qur'an Surah Al-Baqarah ayat 275, yaitu ditegaskan bahwa Islam menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Dalam bertransaksi bisnis, perlindungan hukum dalam perspektif Islam bertujuan untuk menjaga hak dan kewajiban setiap orang dan mencegah terjadinya kedholiman.²³

Konteks perlindungan hukum dalam perspektif Islam ialah mengatur agar setiap kegiatan muamalah dilakukan dengan Prinsip keadilan (*al-‘adl*), keterbukaan (*al-bayan*), dan kehati-hatian (*ikhtiyath*), sehingga kegiatan bermuamalah tidak memberatkan dan merugikan salah satu pihak. Selain itu, dalam bertransaksi bisnis juga tidak diperbolehkan hal yang mengandung unsur *maysir* atau untung-untungan, *gharar* atau ketidakjelasan, dan *riba* atau tambahan yang tidak sah. Dengan begitu, hukum Islam bukan hanya mengatur bentuk

²² Jaser „Audah, *Al-Maqashid untuk Pemula*, Di terjemahkan oleh „Ali Abdelmon'im, (Yogyakarta: Suka Pres, 2013), 8.

²³ Yusup azazzy dan Rusmani, "Prinsip Bisnis Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Islam, *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*," *Sustainability (Switzerland)* V (2018): 99

akad dalam bertransaksi akan tetapi, juga memastikan kegiatan bermuamalah itu memberikan rasa aman dan melindungi hak-hak semua pihak yang terlibat.²⁴

2. Konsepsi Tanggungjawab Hukum

Tanggung jawab merupakan keadaan wajib menanggung segala sesuatunya yang apabila terjadi apa-apa boleh dituntut, dipersalahkan, diperkarakan. menanggung dapat diartikan sebagai bersedia memikul, menjamin, menyatakan keadaan kesediaan untuk melaksanakan kewajiban.²⁵ Konsep pertanggungjawaban menurut teori Hans Kelsen adalah tanggung jawab pada dasarnya berkaitan, namun tidak identik, dengan konsep kewajiban hukum. seseorang yang bertanggung jawab atas perbuatan tertentu atau seseorang yang memikul tanggung jawab hukum atas suatu sanksi dalam hal perbuatan yang bertentangan.

Tanggung jawab hukum dibedakan antara tanggung jawab individu yaitu bertanggung jawab atas perilakunya yang melanggar sendiri dan tanggung jawab kolektif yaitu bertanggung jawab atas perilaku orang lain yang melanggar.²⁶ Dalam konsep tanggung jawab Hans Kelsen membagi menjadi 4 bagian yaitu:

- a. Tanggung jawab Individu, yaitu orang yang melakukan pelanggaran yang bertanggung jawab atas sendirinya.

²⁴ Widadatul Ulya, "Perlindungan Hukum Bagi Pelaku Usaha Pada Transaksi Bisnis Social Commerce Tiktok Shop (Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Islam)," *Journal of Indonesian Comparative of Syari'ah Law* 6, no. 1 (2023): 29.

²⁵ Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, *Tanggung jawab*, Kamus Besar Bahasa Indonesia, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/Tanggung%20jawab>, Diakses 20 Februari 2025

²⁶ Hans Kelsen, *Teori Hukum Murni*, (Bandung, Penerbit Nusa Media), 2014, 136

- b. Tanggung jawab Kolektif, yaitu orang yang dikenai tanggung jawab atas perilaku orang lain yang melanggar.
- c. Tanggung jawab berdasarkan Kesalahan, yaitu orang yang bertanggung jawab atas pelanggaran yang dilakukan atas dasar kesengajaan dan diperkirakan dengan tujuan menimbulkan kerugian.
- d. Tanggung jawab mutlak, yaitu orang yang bertanggung jawab atas pelanggaran yang dilakukan secara tidak sengaja dan tidak diperkirakan.²⁷

Prinsip-prinsip tanggung jawab dapat dibedakan menjadi beberapa bagian, sebagai berikut:

- a. Tanggung Jawab berdasarkan Unsur Kesalahan (*Fault Liability*)

Prinsip tanggung jawab berdasarkan unsur kesalahan, didasarkan pada perbuatan melawan hukum sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1365, 1366, dan 1367 KUHPerdata. Dalam prinsip ini menyatakan bahwa seseorang akan dimintai pertanggungjawaban apabila ada unsur melakukan kesalahan atau kelalaian.²⁸

Pada pasal 1365 KUHPerdata menyatakan bahwa setiap perbuatan melawan hukum yang mengharuskan terpenuhinya empat unsur yaitu:

- 1) Adanya perbuatan melawan hukum,
- 2) Adanya unsur kesalahan,
- 3) Adanya unsur kerugian yang diderita

²⁷ Hans Kelsen, *Teori hukum Murni*, 138

²⁸ Arnando Umboh, "Tanggung Jawab Pelaku Usaha Dalam Pemenuhan Hak Konsumen Menurut Hukum Positif Indonesia," *Lex Privatum* VI, no. 6 (2018): 47.

4) Adanya hubungan sebab akibat antara kesalahan dan kerugian.²⁹

Pertanggung jawaban berdasarkan unsur kesalahan merupakan bentuk tanggung jawab yang muncul pada saat seseorang melakukan kesalahan yang bisa menyebabkan suatu kejadian yang tidak diinginkan dari sudut pandang hukum. Kesalahan ini dapat berupa kelalaian, kelalaian terjadi ketika seseorang tidak bisa mencegah suatu kejadian yang seharusnya dapat diperkirakan dan dicegah sesuai dengan yang diperintahkan oleh tatanan hukum.³⁰

Secara umum pertanggungjawaban hukum dapat dibagi menjadi dua bentuk yaitu pertanggungjawaban hukum perdata dan pertanggungjawaban hukum pidana :

a. Pertanggungjawaban Hukum Perdata

Pertanggungjawaban hukum perdata dapat berupa pertanggungjawaban hukum berdasarkan wanprestasi dan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*). Pertanggungjawaban hukum perdata berdasarkan wanprestasi baru dapat ditegakkan dengan terlebih dahulu harus adanya perjanjian yang melahirkan hak dan kewajiban. Perjanjian diawali dengan adanya persetujuan para pihak. Berdasarkan Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata definisi persetujuan adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Dalam hubungan hukum para pihak yang berlandaskan perikatan, pihak yang

²⁹Grahamedia Press, 3 *Kitab Undang-Undang: KUHPer, KUHP, KUHP* (Yogyakarta: Grahamedia Press), 2015, 289

³⁰Hans Kelsen, *Teori Hukum Murni*, 140

dibebankan suatu kewajiban, kemudian tidak melaksanakan atau melanggar kewajiban yang dibebankan kepadanya maka dapat dinyatakan lalai dan atas dasar kelalaian itu maka dapat dituntut pertanggungjawaban hukum perdata berdasarkan wanprestasi.

Sedangkan pertanggungjawaban hukum perdata berdasarkan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) didasarkan pada adanya hubungan hukum, hak dan kewajiban. Konsepsi perbuatan melawan hukum di Indonesia didasarkan pada Pasal 1365 KUHPerdata yang berbunyi : Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut, sehingga suatu perbuatan dikatakan merupakan suatu perbuatan melawan hukum dan dapat dimintakan pertanggungjawaban untuk membayar ganti rugi apabila memenuhi unsur-unsur yang telah ditetapkan.

b. Pertanggungjawaban Hukum Pidana

Pertanggungjawaban hukum pidana adalah suatu kewajiban untuk membayar pembalasan yang akan diterima pelaku dari seseorang yang telah dirugikan, dan juga bahwa pertanggungjawaban yang dilakukan tersebut tidak hanya menyangkut masalah hukum semata akan tetapi menyangkut pula masalah nilai-nilai moral ataupun kesusilaan yang ada dalam suatu masyarakat. Pertanggungjawaban hukum pidana dalam bahasa asing disebut sebagai *toereken-baarheid*,

“*criminal reponsibility*”, “*criminal liability*,” pertanggungjawaban pidana dimaksudkan untuk menentukan apakah seseorang tersebut dapat dipertanggung jawabkan secara pidana atau tidak terhadap tindakan yang dilakukannya itu

Berikut ini adalah beberapa jenis tanggung jawab :

c. Tanggung Jawab Mutlak

Tanggung jawab mutlak (*strict liability*) sering kali disamakan dengan tanggung jawab absolut (*absolute liability*) meskipun sebagian ahli membedakan keduanya. Prinsip *strict liability* ini merupakan prinsip tanggung jawab yang fokus utamanya tidak terletak pada ada atau tidaknya unsur kesalahan, melainkan pada terjadinya kerugian akibat suatu perbuatan yang dilakukan oleh pihak yang bersangkutan. Oleh sebab itu, jika kerugian sudah terbukti terjadi dengan apa yang diperbuat, maka pihak yang bersangkutan dapat dimintai pertanggung jawaban meskipun telah melakukan upaya pencegahan.³¹

d. Praduga Untuk selalu bertanggung jawab

Pada prinsip ini, tergugat akan selalu dianggap bertanggung jawab sampai tergugat terbukti tidak bersalah. Jadi, prinsip ini, tampak beban pembuktian terbalik (*revesal of burden of proof*), dimana pada dasar pemikiran teori ini, pembalikan beban pembuktian adalah

³¹ Sodikin Sodikin, “Perkembangan Konsep Strict Liability Sebagai Pertanggungjawaban Perdata Dalam Sengketa Lingkungan Di Era Globalisasi,” *Al-Qisth Law Review* 5, no. 2 (2022): 275

tergugat harus membuktikan bahwa dirinya tidak bersalah dan tidak menyebabkan kerugian.³²

e. Tanggung Jawab Untuk Tidak selalu bertanggung jawab

Prinsip ini, berbanding terbalik dengan prinsip praduga untuk selalu bertanggung jawab, dimana tergugat tidak secara langsung dianggap bertanggung jawab atas kerugian yang terjadi. Akan tetapi, penggugat harus membuktikan terlebih dahulu sampai tergugat benar-benar melakukan kesalahan yang menyebabkan kerugian. Prinsip ini hanya dikenal dalam lingkup transaksi konsumen yang sangat terbatas, dan pembatasan ini biasanya secara *common sense* dapat dibenarkan.³³

f. Tanggung jawab Dengan Pembatasan

Prinsip tanggung jawab dengan pembatasan, sangat disenangi oleh pelaku usaha untuk mencantumkan sebagai klausula eksonerasi dalam perjanjian standar yang dibuatnya. Prinsip ini menyatakan bahwa pihak yang bertanggung jawab atas suatu kerugian dapat membatasi sejauh mana tanggung jawabnya, baik itu melalui ketentuan hukum maupun kesepakatan kontraktual. Contohnya, dalam sebuah perjanjian jual beli *e-commerce Shopee*, bisa jadi terdapat syarat dan ketentuan yang menyatakan bahwa pihak tertentu tidak bertanggung jawab atas kerugian yang terjadi diluar kendalinya, seperti kehilangan barang karena kelalaian jasa ekspedisi atau faktor eksternal lainnya.

³² Shidarta, Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia (Jakarta: PT Grasindo), 2006, 73

³³ Fransiska Novita Eleanora, "PRINSIP TANGGUNG JAWAB MUTLAK PELAKU USAHA TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN," *Krtha Bhayangkara* 12, no. 2 (2018): 217.

3. Konsepsi Data Nasabah

Data nasabah merupakan kalimat yang terdiri dua suku kata, yaitu data dan nasabah. Data adalah kumpulan fakta, angka, kata-kata, atau observasi yang dapat direkam dan diolah untuk menjadi informasi yang bermakna. Data dapat berupa berbagai bentuk seperti teks, gambar, suara, atau angka, dan berfungsi sebagai bahan dasar untuk penalaran, diskusi, pengambilan keputusan, dan analisis. Nasabah merupakan istilah yang dipakai untuk nama sebuah konsumen dalam sistem perbankan. Nasabah terdiri dari individu atau lembaga yang memakai jasa perbankan. Sifat kerjasama antara nasabah dan pihak perbankan adalah sifat yang saling menguntungkan.

Data nasabah merupakan suatu informasi yang dimiliki oleh nasabah perbankan dan telah diserahkan kepada pengelola perbankan untuk tujuan yang telah disepakati. Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/6/PBI/2005 menjelaskan pengertian data pribadi nasabah yaitu identitas yang lazim disediakan oleh nasabah kepada bank dalam rangka melakukan transaksi keuangan dengan bank. Pihak perbankan sebagai institusi yang mengetahui dan mengelola data nasabah memiliki kewajiban untuk menjaga data nasabah dari kegiatan yang ilegal.

Menurut Surat Edaran Nomor 14/SEOJK.07/2014 Tentang Kerahasiaan dan Keamanan Data yang termasuk data pribadi adalah sebagai berikut :

a. Perseorangan, terdiri dari :

- 1) Nama
- 2) Alamat
- 3) Tanggal Lahir dan atau umur
- 4) Nomor Telepon
- 5) Nama Ibu Kandung

b. Korporasi, terdiri dari :

- 1) Nama
- 2) Alamat
- 3) Nomor Telepon
- 4) Susunan direksi dan komisaris termasuk dokumen identitas berupa Kartu Tanda Penduduk/paspor.
- 5) Susunan pemegang saham

4. Konsepsi Bank Syariah

a. Pengertian Bank Syariah

Berdasarkan UU No. 10 Tahun 1998 yang menjelaskan perihal Perbankan, disebutkan tentang definisi bank sebagai suatu usaha yang bergerak dibidang penghimpunan dana dari masyarakat yang mau menjadi nasabah serta memberikan penyaluran dana berupa bentuk hutang atau kredit kepada masyarakat dengan ketentuan yang berlaku³⁴

Fungsi utama perbankan di Indonesia dalam Pasal 3 UU Perbankan

³⁴ Kamir, Manajemen Perbankan (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004), h., 12

dijelaskan bahwa bank memiliki fungsi sebagai penghimpun dan penyalur dana masyarakat.

Bank syariah dikenal dengan istilah bank islam, hal ini disebabkan karena bank syariah menerapkan prinsip keislaman dalam melakukan transaksi usaha serta produknya dikembangkan berlandaskan pada Al- Qur'an dan Hadits Nabi SAW. Atau dengan kata lain, Bank Islam merupakan lembaga keuangan yang berbasis syariat agama islam dalam melakukan kegiatan operasional..³⁵

Bank syariah dalam menjalankan usaha nya berprinsip pada keadilan yang dikenal dengan istilah (*'adl wa tawazum*), mengutamakan prinsip kemaslahatan (*maslahah*), serta alamiah (*universal*), dan menghindari dari sesuatu yang dilarang oleh syariat atau obyek yang haram. Bank syariah mempunyai jenis berupa Bank Umum Syariah (BUS) dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS).

Bank syariah melakukan transaksi operasional menggunakan landasan agama Islam yang mengacu pada firman Allah (al-qur'an) dan sabda nabi Muhammad SAW. Prinsip dalam melakukan kegiatan social ekonomi politik dalam agama Islam adalah boleh, sampai terdapat sesuatu yang menjadikan tidak boleh. Aturan mengenai bank syariah tercantum dalam UU No 21 Tahun 2008, prinsip yang terdapat pada peraturan ini ada;ah pihak bank syariah menjalankan kegiatannya berdasar prinsip syariah. Adapun pengawas dalam

³⁵ Linda Wahyu Oktaviana, Perlindungan Bagi Nasabah Bank Syariah Oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) DI aKabupaten Jember. Skripsi. UIN Kiai Haji Achmad Shiddiq. H 27

perbankan syariah adalah otoritas keagamaan seperti dewan syariah nasional dan majelis ulama Indonesia.

Landasan hukum perbankan Syariah di Indonesia didasarkan pada dua jenis sumber hukum yaitu hukum Islam dan Hukum Positif.

1) Hukum Islam

Dalam kegiatan perbankan syariah tidak terdapat ayat dan hadits yang menjelaskan secara spesifik yang mengaturnya. Akan tetapi terdapat prinsip-prinsip umum yang berkaitan dengan pelaksanaan perbankan. Allah SWT menghalalkan jual-beli dan mengharamkan riba. Aturan ini telah terdapat dalam QS. Al-Baqarah ayat 275

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَخْبِطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ
ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ
مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَاتَّقِهَا فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ
النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Artinya : Orang-orang yang memakan (bertransaksi dengan) riba tidak dapat berdiri, kecuali seperti orang yang berdiri sempoyongan karena kesurupan setan. Demikian itu terjadi karena mereka berkata bahwa jual beli itu sama dengan riba. Padahal, Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Siapa pun yang telah sampai kepadanya peringatan dari Tuhannya (menyangkut riba), lalu dia berhenti sehingga apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Siapa yang mengulangi (transaksi riba), mereka itulah penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya.

Al-Baqarah ayat 275 menunjukkan adanya larangan bertransaksi dengan memakai aspek riba sehingga dikhawatirkan

merugikan sesama. Allah memberikan ancaman bahwa pelaku riba sebagai penghuni neraka. Surah Al- Hasyr ayat 18 menyebutkan mengenai pengumpulan dana dengan cara yang baik yang disebut menabung yang bertujuan untuk menyiapkan hari yang akan datang.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ
بِمَا تَعْمَلُونَ

Artinya : Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap orang memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok (akhirat). Bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Mahateliti terhadap apa yang kamu kerjakan.

2) Hukum Positif

Untuk memastikan bahwa perbankan melakukan suatu transaksi berdasarkan prinsip Syariah, adapun sumber hukum yang menjadi acuan adalah : ³⁶

a) UU No. 10 Tahun 1998

b) UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah

c) KUHPerdata tentang Perikatan dan UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

d) Peraturan-peraturan Bank Indonesia tentang Perbankan Syariah

e) Fatwa-fatwa (DSNMUI) sebagaimana fatwa tersebut dikeluarkan berdasarkan Al-Qur'an dan As-sunnah/Al-Hadits sebagai sumber hukum islam

³⁶ Sutan Remy Sjahdeini, "Perbankan Syariah: Produk-Produk dan Aspek-Aspek Hukumnya", (Jakarta: Kencana, 2014). h., 3-4

- f) Fatwa dari ulama' mazhab yang telah dikonfirmasi oleh DSN-MUI
 - g) Putusan pengadilan agama Indonesia dan putusan Badan Syariah Nasional (BASYARNAS) MUI
 - h) Berbagai pandangan dari ijtihad hukum dari pakar hukum Islam mengenai produk dari bank syariah.
- b. Bank Syariah Indonesia (BSI)

PT Bank Syariah Indonesia (BSI) adalah bank yang berbasis syariah yang telah beroperasi penuh pada tanggal 01 Februari 2021. PT Bank BRI Syariah, PT Bank Syariah Mandiri, dan PT Bank BNI Syariah tergabung dalam Asosiasi Bank-Bank Milik Negara, yang digabungkan dan dibentuk menjadi bank syariah terbesar di Indonesia (Himbara). Metode inovatif pemerintah dalam menggabungkan tiga bank syariah diharapkan dapat memberi masyarakat pilihan tambahan untuk organisasi keuangan baru dan memperkuat ekonomi nasional.

Badan Usaha Milik Negara (BUMN) telah mengumumkan pada 12 Oktober 2020, bahwa penggabungan tiga bank umum syariah yang merupakan anak perusahaan bank milik negara telah dimulai dan diharapkan akan selesai pada Februari 2021. Salah satu ambisi BSI adalah menjadi bank syariah kelas dunia, dengan tujuan untuk masuk

dalam sepuluh besar bank syariah di dunia dengan harapan nilai kapitalisasi yang signifikan pada tahun 2025³⁷

5. Konsep Rahasia Bank

Definisi rahasia bank yang termaktub dalam UU No 10 Tahun 1998 adalah semua yang memiliki keterkaitan dengan nasabah, baik nasabah yang jenis menyimpan atau nasabah jenis peminjam. Rahasia bank adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan keuangan dan hal-hal lain dari nasabah bank yang menurut kelaziman dunia perbankan tidak boleh secara terbuka diungkapkan kepada pihak masyarakat. Prinsip utama rahasia bank adalah menjaga kepercayaan yang dititipkan oleh nasabah pada pihak bank. Hubungan antara nasabah dan pihak perbankan adalah hubungan yang bersifat privat dan rahasia. Nasabah tidak berkeinginan adanya pihak lain mengetahui tentang jumlah transaksi atau operasional antara dirinya dan perbankan.

Bank merupakan salah satu lembaga yang mempunyai kredibilitas dimata masyarakat dalam mengelola keuangan, hal ini menjadikan kewajiban bagi pihak bank untuk menjaga kepercayaan dengan menjaga rahasia perbankan yang telah diserahkan oleh nasabah³⁸ Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan, bahwa adanya larangan bagi bank untuk memberikan keterangan nasabah yang tercatat pada bank tentang keadaan keuangan nasabah dan hal-hal lain dari nasabahnya, yang wajib dirahasiakan oleh bank menurut kelaziman dalam dunia perbankan, kecuali

³⁷ Achmad Sani Alhusain, Bank Syariah Indonesia : Tantangan Dan Strategi Dalam Mendorong Perekonomian Nasional, h.13

³⁸ Rachmadi Usman, 2003, Hukum Perbankan. Jakarta: Sinar Grafika, 153

dalam hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41, Pasal 42, Pasal 43, dan Pasal 44.

Kerahasiaan bank dapat dipandang dari segi dua teori yang berbeda, yaitu rahasia yang bersifat mutlak dan rahasia yang bersifat relatif. Teori rahasia bank yang bersifat mutlak adalah suatu teori kerahasiaan yang bersifat tertutup rapat, sehingga pihak perbankan tidak mempunyai kewajiban menutup rapat akses dari pihak manapun yang ingin mengetahui tentang rahasia dan operasional yang dilakukan oleh nasabah. Menjaga kerahasiaan secara mutlak berarti menjaga dalam setiap situasi, meskipun dalam keadaan situasi yang gawat darurat. Kelemahan teori mutlak menjaga kerahasiaan adalah dikhawatirkannya pihak perbankan mengelola dana dari pihak yang tidak jelas, seperti seorang koruptor atau pengemplang pajak menyembunyikan harta kekayaannya agar tidak mempunyai urusan hukum dengan pihak yang berwenang

Definsi rahasia bank yang bersifat relatif adalah kerahasiaan bank dijaga dengan ketat namun berpeluang dibuka jika terdapat keadaan yang memaksa, seperti keperluan penyelidikan atau hal yang telah direstui secara konstitusional. Kelemahan teori ini adalah adanya ruang yang berpotensi untuk dibuka. Hal ini menjadikan ancaman jika yang mempunyai kendali atas kerahasiaan bank tidak bersikap amanah dan memilih untuk bersekongkol dalam melakukan kejahatan

Ruang lingkup rahasia perbankan terdiri dari beberapa tahapan yang diklasifikasi sebagai berikut pada tahap awal, klasifikasi rahasia bank yang

terdapat pada UU perbankan yang menyebutkan bahwa data yang termasuk dalam kategori rahasia adalah data terkait nasabah, baik nasabah yang menyimpan uang atau nasabah yang meminjam uang. Klasifikasi tahap kedua adalah mengetahui bahwa sebuah informasi yang disampaikan bersumber dari pihak yang dilarang menyebarkan yaitu pihak bank dan pihak yang mempunyai afiliasi dengan bank. Klasifikasi yang ketiga adalah mengetahui jika pembukaan sebuah informasi didasari oleh konstitusi yang berlaku atau tidak.

Kerahasiaan informasi yang terlahir dalam kegiatan perbankan ini diperlukan baik untuk kepentingan bank maupun untuk kepentingan nasabah itu sendiri. Oleh karenanya lembaga perbankan harus memegang teguh keterangan yang tercatat padanya. Ketentuan ini juga berlaku bagi pihak terafiliasi dalam kegiatan operasional perbankan tersebut

6. Peraturan Mengenai Perlindungan Hukum di Perbankan

Setiap anggota masyarakat berhak mendapatkan perlindungan hukum, sesuai dengan tujuan Konstitusi Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Perlindungan hukum bertujuan untuk memberikan kepastian hukum bagi konsumen yang mengalami kerugian. Kemajuan teknologi informasi telah melahirkan produk-produk perbankan berbasis teknologi, yang juga membuka peluang terjadinya kejahatan siber. Perkembangan zaman membawa perubahan pada pola perlindungan hukum, namun tidak mengubah tujuan utama hukum, yaitu menjamin keadilan, kepastian, dan kemanfaatan hukum bagi seluruh masyarakat. Dalam konteks

perubahan teknologi informasi di sektor keuangan digital, diperlukan regulasi yang jelas dan tegas sebagai payung hukum³⁹.

- a. Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan dan Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah

Dalam hubungan kontraktual antara bank dan nasabah, bank memiliki kewajiban untuk melindungi kepentingan nasabah penyimpan. Jika bank gagal memenuhi kewajiban tersebut, hal ini dapat memengaruhi perkembangan bisnis bank. Kepercayaan masyarakat terhadap bank sebagai tempat yang aman untuk menyimpan dan menginvestasikan dana mereka.

Data pribadi yang diserahkan oleh nasabah pada pihak perbankan dengan tujuan sebagai salah satu penunjang transaksi harus dijaga secara penuh oleh pihak perbankan, hal ini untuk menjaga data nasabah agar tidak disalahgunakan. Sifat penjagaan data nasabah oleh pihak perbankan adalah sifat preventif, atau mencegah sebelum terjadinya kebocoran. Sikap preventif yang ditunjukkan oleh perbankan dalam menjaga data nasabah salah satunya adalah dengan melakukan konfirmasi kepada pemilik data nasabah sebelum menyebarkan atau memberikan informasi data nasabah pada pihak lain, selain itu pihak perbankan memiliki kewajiban untuk menjelaskan tujuan dan dampak dari tersebarnya data nasabah, hal ini dilakukan untuk saling menjaga kepercayaan antara pihak nasabah dan bank. Kasus ini dapat berubah

³⁹ Rizka Syafriana, Perlindungan Konsumen Dalam Transaksi Elektronik. De Lega Lata 1, no. 2 (2016): h., 443

ketika terdapat tuntutan hukum yang mengharuskan pihak bank membuka data nasabah.⁴⁰

b. Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

Pemerintah mengeluarkan peraturan mengenai perlindungan hukum terhadap konsumen yaitu dengan disahkannya UU No. 8 Tahun 1999. Aturan tersebut membahas tentang aturan dalam aspek hukum yang melindungi konsumen dari resiko yang dapat menjadi sebab kerugian pada masyarakat, serta membantu kesejahteraan masyarakat sebab masyarakat selaku konsumen dapat dilindungi secara hukum melalui peraturan tersebut. UUPK bertujuan untuk memberikan perlindungan kepada konsumen dengan tetap memperhatikan kepentingan pelaku usaha yang didalamnya tercantum hak-hak dan kewajiban konsumen maupun pelaku usaha. Jika dalam sebuah proses transaksi terdapat pihak pihak yang dirugikan, baik yang merasa dirugikan nasabah atau pihak bank maka dapat membawa perkara ke pengadilan sesuai yang tercantum dalam UU perlindungan konsumen, adanya UU perlindungan konsumen menjadikan sistem transaksi adil dan tidak terdapat monopoli dari satu pihak pada pihak lainnya.

Apabila terjadi perselisihan antara para pihak yang dalam hal ini bank dan nasabah. Jika setiap konsumen atau nasabah merasa dirugikan yang berkaitan dengan pelaku usaha maka dapat mengajukan gugatan

⁴⁰ Rizkha Amalia, Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Atas Data Kerahasiaan Menurut STandar Perbankan Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah, Skripsi, Universitas Pembangunan Panca Budi Medan, 2021

sebagaimana berdasarkan Pasal 46 ayat (1) Undang-Undang Perlindungan Konsumen.

c. UU No. 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Bank yang menggunakan fasilitas *internet banking* pastinya menggunakan sistem elektronik untuk meningkatkan layanannya bagi nasabah yang nantinya dapat dilakukan oleh nasabah untuk melakukan transaksi keuangan yang menggunakan internet. Maka dari itu penyelenggara sistem elektronik diharuskan menyelenggarakan sistem yang dikendalikannya secara handal aman dan bertanggung jawab terhadap kegiatan sistem elektronik

Kelemahan yang terdapat dalam UU ini dimana peraturan mengenai penyelenggaraan sistem elektronik hanya dijelaskan secara singkat. Didalamnya hanya terdapat 2 (dua) pasal yang berkaitan dengan sistem elektronik. Penjelasan secara detail mengenai sistem elektronik diatur secara tersendiri pada Peraturan Pemerintah No. 82 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Sistem Elektronik, didalamnya salah satunya membahas mengenai tata kelola sistem elektronik⁴¹.

d. Peraturan Bank Indonesia No. 10 Tahun 2008 Tentang Tentang Penyelesaian Pengaduan Nasabah

Dengan kemajuan teknologi informasi, bank menawarkan berbagai kemudahan bagi para nasabahnya dengan menyelenggarakan kegiatan perbankan berbasis internet banking. Akan tetapi, dibalik itu

⁴¹ Pasal 15 Ayat 1 Undang-Undang No. 10 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

semua terdapat berbagai resiko yang dihadapi diantaranya kejahatan cyber yang seringkali menargetkan kejahatannya pada pengguna internet banking. Apabila nasabah menjadi korban kejahatan cyber yang mengakibatkan kerugian materiil, maka nasabah dapat melakukan pengaduan kepada pihak bank selaku pelaku usaha jasa keuangan. Dalam hal ini, pengaduan nasabah diatur berdasarkan Peraturan Bank Indonesia No. 10 Tahun 2008 tentang Penyelesaian Pengaduan Nasabah.

Dalam Peraturan BI No. 10 Tahun 2008, bank menjadi pihak yang harus menyelesaikan permasalahan yang dipunyai oleh nasabah. Setia perbankan memiliki mekanisme pelaporan yang berbeda beda dalam setiap menangani kasus⁴².

- e. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 1 Tahun 2013 Tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan

Selain diatur dalam PBI mengenai penyelesaian pengaduan nasabah, bentuk perlindungan terhadap nasabah dalam menyelesaikan pengaduan nasabah terhadap bank juga diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 1 Tahun 2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan. Sebagaimana terdapat dalam Pasal 36 ayat (1).

Jika terdapat pelayanan atau pengaduan, maka karyawan dilarang memungur biaya apapun kekonsumen atas jasa yang diberikan. Jika hal ini terjadi maka tindakan tersebut tergolong dalam jenis gratifikasi yang

⁴² 4 Pasal2 & 4 ayat (1) dan (2) Peraturan Bank Indonesia No. 10 Tahun 2008 tentang Penyelesaian Pengaduan Nasabah.

dilarang. Pihak penyelesai sengketa atau aduan harus berlaku adil dengan menelaah dan mengkaji secara mendalam serta memutuskan sesuai aturan yang berlaku.⁴³

7. Tinjauan Umum tentang Perlindungan Konsumen

a. Pengertian perlindungan Konsumen

Konsumen merupakan pihak yang menggunakan barang atau jasa dengan memberikan imbal hasil yang disepakati. Konsumen sebagai pengguna jasa atau barang wajib dilindungi supaya tidak mengalami kerugian. Aturan perlindungan konsumen terdapat pada UU No 8 Tahun 199 yang menyatakan bahwa pemerintah memberikan kepastian hukum dengan harapan konsumen terlindungi dari praktik yang merugikan.

Perlindungan terhadap konsumen berupa perlindungan terhadap hak-hak konsumen, yang diperkuat melalui Undang-Undang khusus, memberi harapan agar hak konsumen terpenuhi oleh para pelaku usaha, serta tidak mengalami kerugian dengan akibat tindakan buruk yang dilakukan oleh sistem pelaku usaha.

Tujuan diadakannya peraturan tentang pentingnya konsumen untuk dilindungi adalah suatu upaya untuk meningkatkan kesadaran konsumen tentang hak yang harus diperoleh serta memberikan peningkatan martabat pada konsumen. Aturan ini juga memberikan dorongan bagi pelaku usaha untuk melakukan sistem perdagangan atau operasional secara adil tanpa adanya monopoli yang merugikan.

⁴³ Pasal 38 POJK No. 1 tahun 2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan

b. Tujuan Perlindungan Konsumen

Tanggungjawab tentang memastikan hak konsumen didapatkan adalah tanggungjawab Negara. Kehadiran Negara dibuktikan dengan disahkannya aturan tentang perlindungan konsumen. Kunci terlaksananya perlindungan hukum bagi konsumen adalah adanya sistem yang menjadikan iklim usaha berjalan dengan sehat.

Hak konsumen diatur dalam UU Nomor 8 Tahun 1999 diantaranya adalah hak dalam memilih barang, hak mendapat kompensasi, hak mendapat barang/jasa yang sesuai, hak menerima kebenaran informasi barang, hak pelayanan tanpa tindak diskriminasi.

c. Asas-Asas Perlindungan Konsumen

1) Asas manfaat, aturan perlindungan konsumen tidak boleh diatur atau diberlakukan dengan maksud untuk memihak salah satu pihak atau sebaliknya, melainkan dengan tujuan agar masing-masing pihak mendapatkan apa yang menjadi haknya secara hukum. Oleh sebab itu diyakini bahwa pengaturan dan pelaksanaan undang-undang perlindungan konsumen akan bermanfaat bagi semua kalangan masyarakat.

2) Asas keadilan, kedua pihak harus dapat berperilaku adil dengan memperoleh hak dan menjunjung tinggi kewajiban secara seimbang melalui penegakan hukum perlindungan konsumen ini. Karena, UU ini mengatur berbagai hak dan kewajiban kedua belah pihak.

- 3) Asas keseimbangan, semua stakeholder mempunyai kewajiban mendapatkan manfaat yang sama dari pengaturan dan pelaksanaan UU perlindungan konsumen, sesuai dengan konsep keseimbangan. Sesuai dengan hak dan kewajibannya, kepentingan semua stakeholder yang mempunyai kepentingan.
- 4) Asas keamanan dan kenyamanan, harus ada jaminan hukum bahwa produk yang dikonsumsi konsumen akan bermanfaat bagi dirinya dan sebaliknya tidak membahayakan ketenteraman dan keselamatan jiwa dan hartanya.
- 5) Asas kepastian hukum, peraturan perundang-undangan perlindungan konsumen yang memuat semua hal yang berhubungan harus dilaksanakan dalam kehidupan nyata agar masing-masing pihak mendapatkan keadilan. Karena itu, Negara mengendalikan dan menjamin bahwa UU perlindungan diterapkan sebagaimana dimaksud.⁴⁴

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

⁴⁴ Anis Mashdurohatun, Hukum Perlindungan Konsumen (Kajian Teori dan Praktik), Semarang, 2019, halaman 27

BAB III

METODE PENELITIAN

Penggunaan metode penelitian dalam sebuah kajian skripsi berguna untuk sebagai alur melakukan penelitian, sehingga penelitian menjadi terarah dan mampu menjawab rumusan masalah yang disajikan. Metodologi dalam penelitian ini disusun secara sistematis sehingga hasil yang didapatkan dapat dipahami serta dipertanggungjawabkan

A. Jenis Penelitian

Pemilihan jenis penelitian ini adalah penelitian jenis normatif kepustakaan. Pendekatan ini adalah untuk mendapatkan kejelasan informasi mengenai aspek fakta yang sedang dikaji. Jenis penelitian hukum ini diperuntukkan untuk memecahkan permasalahan yang sedang dibahas mengenai penelitian hukum. Peneliti menggunakan pendekatan jenis *statute approach*, yang menjadikan undang undang sebagai bahan utama untuk menelaah suatu peristiwa. Selain itu, penelitian ini juga menggunakan pendekatan jenis *case approach* yakni suatu penelitian yang menelaah dan mengkaji putusan atau suatu kasus yang berjalan.⁴⁵ Kasus yang diangkat adalah kasus kebocoran data nasabah yang terjadi pada Bank Syariah Indonesia..

⁴⁵ Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Edisi Revisi, (Jakarta: Kencana, 2005), cet.15, 133-177

B. Sumber Bahan Hukum

1. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer merupakan sumber kajian hukum yang berbentuk dokumen resmi yang berkaitan dengan topik penelitian yang diambil, setelah menelaah berbagai peraturan, terdapat beberapa undang-undang yang berkaitan dengan topik ini :

- a) UUD 1945
- b) UU No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan
- c) UU No 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah
- d) UU No. 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi (PDP)
- e) UU Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen
- f) UU No 1 Tahun 2024 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik
- g) (KUHPerdata)

2. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum jenis sekunder adalah bahan hukum yang terdiri dari berbagai kajian. Jurnal atau pendapat ahli yang mendukung hasil penelitian.

Jenis bahan hukum sekunder adalah koran atau kliping serta media elektronik. Kegunaan bahan hukum sekunder sebagai pembanding dan pendukung bahan hukum primer.

3. Bahan hukum tersier

Jenis bahan hukum tersier adalah ensiklopedia hukum, kamus dan lain lain. Fungsi bahan hukum tersier adalah membantu untuk menjelaskan temuan yang ada pada bahan hukum primer dan sekunder, sehingga jika

ditemukan penjelasan yang kurang dapat dipahami maka bahan hukum tersier dapat membantu memahaminya.

C. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Pengumpulan bahan hukum dilakukan ketika akan melakukan penelitian. Cara untuk mengumpulkan bahan hukum dengan cara melakukan riset secara mendalam pada kepustakaan atau asip yang ada. Mengumpulkan bahan hukum primer dapat dilakukan dengan mencari perundang undangan yang sesuai dan mempunyai keterkaitan dengan topik penelitian, mengumpulkan sebanyak mungkin aturan perundang undangan yang berlaku.

Mengumpulkan bahan hukum sekunder dapat dilakukan dengan menelaah kajian kajian penelitian yang sudah ada baik melalui bantuan teknologi informasi atau pergi keperpustakaan, selain itu bahan hukum sekunder dipastikan merupakan bahan hukum yang mempunyai kredibilitas sehingga hasil penelitian dapat dipertanggungjawabkan

Mengumpulkan bahan hukum tersier dapat dilakukan melalui pencarian diperpustakaan tentang ensiklopedia hukum dan mencari referensi sesuai dengan arahan ahli. Ketika bahan hukum telah terkumpul maka peneliti melakukan telaah kembali untuk memastikan bahan hukum yang didapatkan adalah bahan hukum yang sesuai.

D. Analisa Bahan Hukum

Definisi dari istilah analisa bahan hukum adalah suatu interpretasi dari bahan hukum yang ditemukan. Penafsiran terhadap bahan hukum dilakukan untuk mengetahui apakah terdapat norma hukum yang memiliki kesenjangan

atau terdapat kontradiksi dari norma hukum sehingga menyebabkan ambigu. Peter Mahmud Marzuki memberikan penjelasan mengenai interpretasi. Interpretasi harus dilakukan dengan sistematis dengan memperhatikan semua aspek yang berkaitan seperti aspek interpretasi hukum, legislatif, interpretasi sistematis, historis, teleologis, anteseden, kontemporer, gramatikal, interpretasi dan otentik.

Penelitian normatif mempunyai tahapan tahapan dalam melakukan analisi:

1. Merumuskan asas hukum yang dipakai.
2. Merumuskan pengertian dari hukum
3. Melakukan pembentukan standarisasi hukum
4. Melakukan perumusan kaidah hukum

Melakukan identifikasi terhadap fakta yang akan dikaji merupakan langkah awal untuk menentukan pada aspek mana penelitian relevan dengan konsep hukum yang ada, langkah selanjutnya adalah melakukan kajian untuk menentukan apakah terdapat norma yang dilanggar dalam suatu peristiwa yang dikaji

E. Tahap-Tahap Penelitian

Pada bagian ini, peneliti akan menjelaskan beberapa tahapan yang akan dilakukannya. Tahapan-tahapan penelitiannya adalah sebagai berikut:

1. Tahap Pengumpulan Data

Langkah awal dalam penelitian yuridis normatif adalah melakukan pengumpulan data. Peneliti melakukan identifikasi permasalahan hukum

yang menjadi fokus penelitian. Data yang relevan dihimpun dan diklasifikasikan untuk analisis maupun data pendukung.

2. Tahap Perumusan Masalah

Langkah selanjutnya merumuskan masalah utama yang akan diteliti. Peneliti menentukan aspek-aspek spesifik yang akan dibahas, menetapkan tujuan penelitian, serta menggambarkan hasil yang diharapkan. Proses ini meliputi pemikiran tentang perubahan atau dampak yang diinginkan setelah penelitian selesai dilakukan.

3. Tahap Analisis Penelitian

Tahapan berikutnya adalah menganalisis data. Data utama akan dikaji dengan menggunakan referensi tambahan untuk memperoleh temuan-temuan yang signifikan. Tahap analisis ini merupakan inti dari keseluruhan proses penelitian, yang menjadi bahan untuk kesimpulan

4. Tahap Penyusunan laporan

Langkah selanjutnya adalah menyusun laporan penelitian.

Dokumentasi diperlukann untuk memastikan semua temuan tertulis secara sistematis sehingga dapat dimanfaatkan kembali oleh peneliti lain.

Laporan penelitian ditulis secara terstruktur sesuai standar yang berlaku

BAB IV

PEMBAHASAN

A. Pengaturan Perlindungan Data Nasabah Bank Syariah Indonesia

Perkembangan teknologi informasi berpengaruh signifikan terhadap perubahan diberbagai bidang kehidupan. Sistem perbankan syariah merupakan salah satu sistem yang harus beradaptasi terhadap perkembangan teknologi informasi untuk memberikan pelayanan dan kenyamanan terhadap nasabah yang memanfaatkan jasa perbankan. Pemanfaatan teknologi informasi dalam sistem perbankan dalam dapat mempermudah nasabah untuk melakukan transaksi keuangan. Layanan *internet banking* meliputi layanan informasi, layanan komunikasi atau interkasi serta layanan transaksi dengan bank penyedia layanan *internet banking*⁴⁶

Penggunaan teknologi informasi untuk menunjang kinerja perbankan syariah mempunyai dampak berupa ancaman serangan *cybercrime*. *Cybercrime* merupakan suatu tindakan kejahatan berimplikasi pidana yang berkaitan dengan teknologi informasi.⁴⁷ Tindakan kejahatan *cybercrime* dapat berupa penggunaan teknologi informasi untuk menipu, mencuri atau menyembunyikan dengan maksud untuk mendapatkan keuntungan dari korban. Selain itu, kejahatan *cybercrime* dapat berupa pencurian perangkat keras, lunak ataupun bentuk sabotase.

⁴⁶ Wiji Nurastuti, Teknologi Perbankan di Indonesia, (Yogyakarta, Graha Ilmu Buku 2011), h., 112

⁴⁷ Budi suhariyanto, Tindak Pidana Teknologi Informasi (Cyber Crime), (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada: 2012), h., 9

Ancaman kejahatan dalam bentuk *cybercrime* dapat mengancam kenyamanan dan keamanan nasabah. Hal ini terjadi pada peristiwa kebocoran data nasabah Bank Syariah Indonesia (BSI) pada Mei tahun 2023. Nasabah Bank BSI pada 8 Mei 2023 mengeluhkan tidak dapat melakukan beberapa layanan baik melalui BSI Mobile, mesin ATM maupun layanan via teller. Pihak Bank BSI pada 9 Mei 2023 mengungkapkan bahwa pelayanan terganggu dikarenakan adanya perawatan sistem. Namun hingga 10 Mei 2023 layanan Bank BSI belum pulih total sehingga Direktur Utama BSI Hery Gunardi menuding penyebab gangguan pada semua layanan digital BSI terjadi karena serangan siber. Dugaan kejahatan *cybercrime* pada kasus Bank BSI terungkap ketika adanya pihak melalui akun @darktracer_int yang menyatakan melakukan serangan pada sistem layanan Bank BSI dan melakukan pengancaman untuk menyebarluaskan data nasabah Bank BSI jika permintaannya tidak dipenuhi.

Informasi data nasabah yang dibobol oleh oknum menjadikan nasabah merasa terancam, hal ini dikarenakan data yang bocor berpotensi untuk disalahgunakan oleh oknum yang tidak bertanggungjawab sehingga merugikan nasabah. Data yang dibobol juga merugikan pihak pengelola perbankan syariah, yaitu turunya tingkat kepercayaan dari nasabah kepada pengelola bank sehingga bank mendapatkan reputasi yang buruk.

Perlindungan hukum bagi nasabah yang datanya mengalami pembobolan diatur dalam beberapa perundang undangan di bawah ini :

1. Pasal 28G ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 tentang hak perlindungan kewanitaan

Perlindungan nasabah diatur dalam UUD 1945 pasal 28G ayat 1 yang menjelaskan bahwa masyarakat Indonesia atau semua warga mempunyai atas keamanan dirinya, benda yang dimilikinya serta martabat yang dimiliki. Uang dan data diri merupakan salah satu aspek yang menjadi hak yang wajib untuk dilindungi.⁴⁸. Pasal ini secara eksplisit menyebutkan hak untuk dilindungi secara pribadi dan keluarganya, mencakup perlindungan terhadap segala ancaman atau pelanggaran. Pasal ini secara tegas menjamin hak privasi setiap individu. Ini berarti informasi dan kehidupan pribadi seseorang tidak boleh diakses atau disebarluaskan secara sewenang-wenang tanpa persetujuan atau dasar hukum yang jelas. Hak ini juga menjadi landasan hukum bagi perlindungan data pribadi di Indonesia. Nasabah BSI adalah masyarakat Indonesia yang memiliki hak wajib dilindungi oleh pemerintah berdasarkan Pasal 28G ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945. Nasabah BSI mempunyai hak untuk dilindungi data pribadinya supaya tidak disalahgunakan oleh oknum yang tidak bertanggungjawab.

⁴⁸ Pasal 28G Ayat 1 Undang Undang Dasar 1945.

2. Pasal 40 UU No. 10 Tahun 1998 tentang Prinsip Rahasia Perbankan

Perlindungan nasabah diatur dalam UU No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan yang menjelaskan bahwa kerahasiaan informasi yang dimiliki oleh nasabah perbankan, baik nasabah yang menyimpan uang atau nasabah yang meminjam uang merupakan tanggungjawab bank.⁴⁹ Bank wajib merahasiakan segala sesuatu yang berhubungan dengan keterangan nasabah penyimpan dan simpanannya serta nasabah investor dan investasinya, kecuali yang diatur dalam pengecualian. Prinsip ini bertujuan untuk melindungi kepentingan nasabah dan menjaga kepercayaan publik terhadap industri perbankan. UU perbankan mewajibkan pihak perbankan menjaga informasi data nasabahnya, BSI sebagai bank yang berdiri di Indonesia wajib mengikuti aturan UU No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan untuk menjaga data nasabahnya. Cakupan rahasia bank meliputi deposito, giro, tabungan, sertifikat deposito, dan bentuk dana lainnya yang dipercayakan kepada bank, termasuk informasi pribadi terkait nasabah.

3. Pasal 41 UU No. 21 Tahun 2008 tentang Kerahasiaan Data Perbankan Syariah

Perlindungan nasabah diatur dalam Undang Undang Perbankan syariah pasal 41 yang bertuliskan bahwa yang dimaksud dengan rahasia bank adalah yang mempunyai keterkaitan dengan nasabah, apapun yang berkaitan dengan nasabah berarti termasuk kategori rahasia yang wajib

⁴⁹ UU No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan

dijaga oleh bank.⁵⁰, Kewajiban ini tidak mutlak, karena ada beberapa pengecualian, seperti untuk kepentingan penyidikan pidana pajak atau pidana, perdata antara bank dan nasabah, tukar menukar informasi antarbank, atau atas permintaan tertulis dari nasabah atau ahli waris yang sah. Pernyataan ini dikuatkan oleh pasal 42 yang tentang kewajiban pihak bank menjaga segala rahasia milik nasabah, baik nasabah yang hanya menabung atau nasabah yang meminjam uang.”⁵¹ UU perbankan syariah mewajibkan pihak perbankan syariah menjaga informasi data nasabahnya, BSI sebagai bank syariah yang berdiri di Indonesia wajib mengikuti aturan UU No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan untuk menjaga data nasabahnya. Tujuan utama dari prinsip ini adalah untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap sistem perbankan syariah.

4. Undang-Undang No. 27 Tahun 2022 tentang Larangan Penyalahgunaan Data Pribadi

Undang-Undang No. 27 Tahun 2022 tentang PDP menyebutkan bahwa “Pengendali data pribadi wajib melindungi data pribadi dari pemrosesan yang tidak sah”.⁵² Pasal 39 ayat 1 Undang Undang PDP menyebutkan bahwa pengendali data yang mempunyai wewenang mengendalikan dan menyimpan data punya kewajiban menjaga data.⁵³

Larangan ini bertujuan untuk melindungi data pribadi subjek data dari

⁵⁰ Pasal 41 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah

⁵¹ Pasal 42 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah

⁵² Pasal 38 Undang-Undang No. 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi

⁵³ Pasal 39 ayat 1 Undang-Undang No. 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi

penyalahgunaan, dengan sanksi pidana dan denda yang telah ditentukan. Pasal ini secara tegas menetapkan bahwa memperoleh atau menggunakan data pribadi yang bukan milik sendiri tanpa hak adalah tindakan ilegal. Penjelasan dari pernyataan Pasal 39 ayat 1 adalah mencegah data pribadi untuk disalahgunakan dengan cara melakukan pengamanan data digital melalui teknologi yang canggih dan andal serta dapat melindungi data nasabah.⁵⁴ UU No. 27 Tahun 2022 tentang PDP menyatakan bahwa pengendali data pribadi adalah individu, institusi yang bertindak sendiri atau bersama sama dalam menentukan tujuan serta melakukan kendali pemrosesan data pribadi.⁵⁵ Tujuan dari pasal ini adalah untuk melindungi hak subjek data pribadi, karena data yang tidak akurat atau tidak lengkap dapat menyebabkan kerugian bagi pemilik data, seperti kesalahan identifikasi, kesalahan dalam pemberian layanan, atau pengambilan keputusan yang salah berdasarkan informasi yang keliru. BSI sebagai pengendali data pribadi mempunyai kewajiban melindungi data pribadi dari pemrosesan yang tidak sah, termasuk pembobolan dari pihak eksternal. BSI sebagai Pengendali Data Pribadi wajib memastikan akurasi, kelengkapan, dan konsistensi data pribadi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

5. UU No 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

Nasabah sebagai konsumen perbankan dilindungi dalam Pasal 1

Undang Undang No 8 Tentang Perlindungan Konsumen yang berisi

⁵⁴ Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang No. 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi

⁵⁵ Pasal 1 Ayat 4 Undang-Undang No. 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi

tentang pemberian jaminan terhadap konsumen tentang kepastian hukum yang melindungi dari praktik kecurangan.⁵⁶ Konsumen berhak mendapatkan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang atau jasa. Perlindungan konsumen dalam hal ini nasabah BSI dalam UUPK bersifat umum, namun jelas memberikan arti bahwa konsumen jasa yang menggunakan jasa atau barang wajib untuk dilindungi. Nasabah BSI sebagai konsumen yang memanfaatkan layanan BSI wajib dilindungi dari praktik kecurangan, diantara praktik melindungi konsumen adalah melindungi data nasabah dari tindakan illegal.

6. UU No 1 Tahun 2024 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik

Pihak pemerintah mempunyai tanggungjawab melindungi data nasabah melalui amanat UU No 1 Tahun 2024 tentang ITE yang bertuliskan tanggungjawab untuk menciptakan sistem digital yang aman dan adil berada pada pemerintah⁵⁷ Tindakan yang harus diambil pemerintah adalah “Dalam rangka melaksanakan tanggung Jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah berwenang memerintahkan Penyelenggara Sistem Elektronik untuk melakukan penyesuaian pada Sistem Elektronik dan/atau melakukan tindakan tertentu.⁵⁸ Kewajiban perlindungan data nasabah juga dibebankan kepada penyelenggara sistem elektroik (bank).⁵⁹ Kewajiban penyelenggara sistem elektronik untuk menjaga kerahasiaan, integritas, dan ketersediaan data

⁵⁶ Pasal 1 UU No 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

⁵⁷ Pasal 40A ayat 1 UU No 1 Tahun 2024 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik

⁵⁸ Pasal 40A ayat 2 UU No 1 Tahun 2024 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik

⁵⁹ Pasal 40A ayat 3 UU No 1 Tahun 2024 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik

pribadi konsumen. UU ini memberikan penekanan berupa pemanfaatan teknologi informasi yang dilakukan secara baik, bijaksana, dan bertanggung jawab oleh penyelenggara negara, orang, badan usaha, dan masyarakat. Hal ini mencakup penerapan langkah-langkah keamanan yang diperlukan BSI yang berperan sebagai penyelenggara sistem elektronik memiliki kewajiban untuk melindungi data nasabah dari tindakan ilegal.

7. Analisis Pengaturan Perlindungan Data Nasabah

Berdasarkan enam peraturan diatas, diketahui bahwa kata “bank” tidak selalu dicantumkan secara spesifik pada setiap undang undang. Setiap undang undang menyebutkan penanggungjawab data pribadi berdasarkan konteks perundang undangan. Pada undang undang perlindungan konsumen yang berisi tentang kewajiban melindungi konsumen, seorang nasabah disebut sebagai “konsumen”. Hal ini merujuk kepada seorang nasabah yang menjadi konsumen dalam dunia perbankan. Pada undang undang Informasi dan Transaksi Elektronik, bank disebut dengan istilah “penyedia sistem elektronik”, hal ini merujuk pada pihak bank yang menjadi objek penyedia jasa. Pada undang undang perlindungan data pribadi, bank disebut dengan istilah “pengendali data pribadi”, hal ini merujuk kepada pihak bank yang bertugas menyimpan dan mengendalikan data pribadi nasabah. Enam peraturan diatas memberikan penekanan bahwa pihak bank merupakan pihak yang wajib melindungi data diri nasabah dari kebocoran atau tindakan yang tidak bertanggungjawab.

Berdasarkan enam peraturan diatas, diketahui bahwa Negara melalui undang undang memberikan kewajiban kepada pihak bank untuk mengamankan data nasabah. Hal ini menunjukkan bahwa terdapat aspek kepastian hukum dalam melindungi data nasabah di bank syariah. Kasus pembobolan BSI oleh sekelompok hacker menunjukkan bahwa pihak BSI tidak dapat menjaga data nasabah dengan baik.

Meskipun perlindungan data nasabah telah dijamin dalam peraturan perundang-undangan, tantangan implementasi di lapangan tetap menjadi persoalan penting. Perlindungan hukum terhadap data nasabah bank syariah tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga harus diwujudkan dalam sistem operasional dan manajemen risiko yang konkret di dalam lembaga keuangan syariah.

Kelemahan yang terdapat pada peraturan perlindungan data nasabah yang terdapat pada enam undang undang diatas adalah tidak dijelaskan secara detail tentang tindakan yang harus dilakukan oleh bank syariah ketika terjadi kebocoran data sehingga terjadi ketidakjelasan tindakan yang ditempuh ketika data nasabah mengalami kebocoran. Pasal 42 UU perbankan syariah hanya menyingung prinsip kerahasiaan nasabah yang harus dipegang oleh pihak bank namun belum secara rinci menjelaskan mekanisme pengelolaan, penyimpanan dan keamanan data digital nasabah, padahal perkembangan *digital banking syariah* sudah sangat pesat, sehingga sangat diperlukan aturan tentang mekanisme perlindungan data digital nasabah.

Pasal 39 UU PDP tahun 2022 hanya menjelaskan tentang prinsip keamanan data yang harus dijalankan oleh bank syariah, aturan pada UU PDP tahun 2022 tidak memuat tentang standart teknis keamanan data seperti enkripsi, *cloud storage* atau *cybersecurity* sehingga tidak terdapat standarisasi keamanan data pada bank syariah. Pasal 42 UU No 21 tahun 2008 tentang perbankan syariah hanya menuliskan tentang kewajiban bank syariah merahasiakan keterangan mengenai nasabah. Aturan tersebut belum menyentuh sisi teknis tentang menjaga rahasia nasabah. Menjaga rahasia nasabah artinya menjaga kebocoran baik melalui sistem digital maupun non-digital.

Bank Syariah Indonesia sebagai lembaga keuangan yang berlandaskan prinsip Islam, memiliki tanggung jawab moral dan hukum dalam menjaga kerahasiaan serta integritas data nasabah. Konsep amanah (kepercayaan) dalam hukum Islam menguatkan pentingnya pengelolaan informasi secara profesional dan etis. Maka dari itu, tanggung jawab bank syariah terhadap data nasabah tidak hanya terbatas pada kewajiban legal, tetapi juga menyangkut menjaga amanah yang diberikan.

B. Bentuk Tanggungjawab Bank Syariah Indonesia terhadap Kebocoran Data Nasabah.

Kasus kebocoran data di Indonesia jamak terjadi, Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) mengungkapkan bahwa pada tahun 2023 terdapat 103 kasus kebocoran data di Indonesia yang didominasi (69%) terjadi pada sektor

administrasi pemerintahan.⁶⁰ Kebocoran data juga dapat terjadi pada lembaga penyedia jasa layanan keuangan, seperti yang terjadi pada Bank BSI pada Mei 2023. Data nasabah yang bocor berdampak pada kerugian BSI dan nasabah. Nasabah mengalami kerugian dikarenakan data pribadinya dapat diketahui oleh orang yang tidak dikehendaki serta rawan disalahgunakan, sedangkan kerugian BSI adalah turunnya reputasi BSI dipersepsi publik.

Data nasabah yang dibobol oleh oknum tidak bertanggungjawab menjadikan pihak BSI sebagai penyedia jasa keuangan yang bertugas menjaga data nasabah harus bertanggungjawab. Tanggung jawab merupakan sebagai kewajiban untuk melakukan sesuatu atau berperilaku menurut cara tertentu tidak menyimpang dari peraturan yang telah ada.⁶¹

1. UU No 8 Tahun 1999 tentang Tanggungjawab Memberikan Informasi yang Benar

“Kewajiban pelaku usaha adalah memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan.”⁶² Kasus Bank BSI menunjukkan bahwa Bank BSI bahwa mereka tidak memberikan informasi yang jelas dan akurat mengenai gangguan pada sistem pelayanan Bank yang terjadi mulai tanggal 8 Mei 2023. Terlebih lagi, Bank BSI menyampaikan pada nasabah bahwa

⁶⁰ Nur Rachmi Latifa. (06 Desember 2024). Krisis Kebocoran Data Pribadi : Tata Kelola Yang Buruk di Indonesia. Diakses pada 31 Mei 2025 Pukul 19:15. <https://sibermate.com/hrmi/krisis-kebocoran-data-pribadi-tata-kelola-yang-buruk-di-indonesia>

⁶¹ Moh Syaeful Bahar. “Perlindungan Hukum Terhadap Tenaga Kerja Akibat Kesewenangan Pengusaha”. Jurnal Legisla, Vol.14, No 2. (juli 2022)

⁶² Pasal 7b UU No 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

gangguan sistem yang terjadi tersebut akibat sedang adanya perbaikan (maintenance) guna peningkatan layanan. Padahal setelah keluar pernyataan dari Menteri BUMN, Bank BSI baru memberikan statement baru terkait adanya serangan siber ke sistem jaringan perbankan mereka.

Pemberian informasi yang tidak benar kepada konsumen menyalahi Pasal 7b UU No 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang menyatakan bahwa pelaku usaha wajib memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi barang atau jasa. Sanksi perdata bagi institusi yang telah bersikap tidak jujur dalam mengungkapkan kondisi usaha adalah ganti rugi atas kerugian konsumen akibat tidak bisa menggunakan jasa layanan yang telah disediakan⁶³. Pelanggaran terhadap pasal 7b UU No 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen adalah pidana penjara maksimal 5 tahun atau denda maksimal 2 milliyar rupiah⁶⁴.

2. UU No. 27 Tahun 2022 tentang Sanksi administratif

Pasal 46 No. 27 Tahun 2022 tentang PDP menyatakan kewajiban ditujukan pada pengendali data untuk melaporkan insiden kebocoran data kepada otoritas terkait dalam waktu maksimal 72 jam setelah mengetahui insiden tersebut.⁶⁵ Kasus kebocoran data nasabah BSI pada Mei 2023 menunjukkan pihak BSI tidak segera melaporkan adanya kebocoran data pada pihak terkait, hal ini menunjukkan pihak BSI telah melakukan pelanggaran terhadap pasal 46 No. 27 Tahun 2022 tentang PDP.

⁶³ Pasal 19 ayat 1-4 UU No 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

⁶⁴ Pasal 62 UU No 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

⁶⁵ Pasal 46 UU No. 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi

Sanksi administratif yang harus dihadapi BSI karena melanggar UU perlindungan data pribadi dijelaskan pada Pasal 57 UU No. 27 Tahun 2022 tentang PDP bahwa BSI dikenai sanksi administratif sebagai berikut⁶⁶ :

- a. Peringatan tertulis
- b. Penghentian sementara kegiatan pemrosesan data pribadi
- c. Penghapusan atau pemusnahan data pribadi dan/atau
- d. Denda administratif

Kebocoran data nasabah yang disebabkan oleh oknum pegawai bank yang melakukan tindakan menyebarkan data nasabah tanpa izin maka pegawai bank dapat dikenakan hukuman pidana dan/atau denda yang signifikan. Hal ini termaktub dalam UU PDP Pasal 65 yaitu

Setiap Orang yang dengan sengaja dan melawan hukum memperoleh atau mengumpulkan Data Pribadi yang bukan miliknya dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain yang dapat mengakibatkan kerugian Subjek Data Pribadi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

Setiap Orang yang dengan sengaja dan melawan hukum mengungkapkan Data Pribadi yang bukan miliknya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).

Setiap Orang yang dengan sengaja dan melawan hukum menggunakan Data Pribadi yang bukan miliknya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara

⁶⁶ Pasal 57 UU No. 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi

paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).⁶⁷

Dalam konteks pertanggungjawaban pidana korporasi, Pasal 67 ayat (1) dan (2) UU PDP menyebutkan bahwa⁶⁸:

“(1) Dalam hal Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pasal 65 dan pasal 66 dilakukan oleh korporasi, pidana dijatuhkan kepada korporasi, dan/atau orang yang memberi perintah atau orang yang bertindak sebagai pemimpin kegiatan korporasi tersebut”

“(2) Pidana terhadap Korporasi dikenakan berupa pidana denda dan dapat dikenai tindakan tambahan berupa:

- a. perampasan keuntungan dan/atau harta kekayaan yang diperoleh dari Tindak Pidana
- b. pembekuan seluruh atau sebagian usaha Korporasi
- c. pelarangan permanen melakukan perbuatan tertentu
- d. menempatkan Korporasi di bawah pengawasan paling lama 3 (tiga) tahun; atau
- e. pencabutan seluruh atau sebagian izin usaha.”

3. PJOK No 6/POJK.07/2022 tentang Transparansi

POJK 6/2022 menyatakan bahwa Pelaku Usaha Jasa Keuangan (PUJK) harus mematuhi prinsip-prinsip Perlindungan Konsumen dan Masyarakat yang meliputi edukasi yang memadai, transparansi dan keterbukaan informasi mengenai produk dan layanan.

PUJK juga diwajibkan untuk melakukan pengecekan dan kelayakan teknologi informasi tersebut secara berlaka. Serangan siber yang menimpa Bank BSI beberapa waktu lalu tersebut telah nyata menjadi sebuah bentuk kelalaian dari PUJK dalam mengelola data dan/atau informasi pribadi konsumen, dimana seharusnya PUJK dalam hal ini

⁶⁷ Pasal 67 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Pelindungan Data Pribadi

⁶⁸ Pasal 67 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Pelindungan Data Pribadi

melakukan pengecekan dan kelayakan teknologi informasi tersebut secara berlaka. Bentuk kelalaian yang dilakukan oleh PUJK ini memiliki konsekuensi dapat diberikannya sanksi administratif kepada PUJK mengacu pada Pasal 45 POJK 6/2022 dengan denda yang dapat dikenakan paling banyak sebesar Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah)

4. Pasal 1365 Kitab Undang Undang Hukum Perdata (KUHPerdata)

Tinjauan perdata tentang tanggungjawab Bank Syariah Terhadap kebocoran data termasuk dalam tanggung jawab hukum yang muncul akibat perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*). Pasal 1365 Kitab Undang Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) menyatakan "setiap tindakan melawan hukum yang mengakibatkan kerugian bagi orang lain, mengharuskan pihak yang menyebabkan kerugian tersebut untuk memberikan ganti rugi."⁶⁹ Kebocoran data nasabah BSI menyebabkan merugikan nasabah, kerugian yang dialami oleh nasabah BSI adalah terkendalanya transaksi selama beberapa hari akibat adanya peretasan data.

5. Analisis Tanggungjawab Bank Syariah Indonesia Terhadap Kebocoran Data Nasabah

Berdasarkan empat undang undang diatas, kejadian kebocoran data BSI pada Mei 2023 belum dilaporkan sesuai tenggang waktu yang ditentukan pada lembaga terkait. Berdasarkan penelusuran yang dilakukan oleh peneliti terkait kasus pembobolan data nasabah Bank Syariah

⁶⁹ Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia, mengenai perbuatan melawan hukum yang mengharuskan pihak yang menyebabkan kerugian untuk memberikan ganti rugi.

Indonesia pada Mei 2023 belum ada tanggungjawab secara hukum yang dilakukan oleh pihak Bank Syariah Indonesia kepada nasabah terkait kasus pembobolan yang terjadi bahkan sekedar mengakui dan memberitakukan kepada nasabah bahwa terjadi kebocoran data sehingga nasabah dapat mengganti *password* atau melakukan antisipasi supaya tidak terjadi kerugian. Hal ini menjadikan aspek tanggungjawab dalam mengemban amanah menjaga data nasabah tidak dilakukan dengan bakoleh Bank Syariah Indonesia.

Cara yang dapat ditempuh ketika melakukan penyelesaian hukum terkait kasus kebocoran data BSI dapat dilakukan melalui ranah pidana atau perdata. Kasus BSI yang mengalami kebocoran dalam skala yang besar lebih efektif untuk dilakukan pada ranah pidana. Ranah pidana dipandang lebih efektif karena pidana mempunyai kekuatan untuk memaksa lebih kuat, proses pembuktian ranah pidana lebih mengutamakan pada kesalahan dari pelaku dan adanya sanksi pidana diharapkan mampu memberikan dampak jera pada pelaku yang berstatus individu maupun organisasi.

Tanggungjawab administrasi yang dapat dibebankan berupa denda administratif paling tinggi 2% dari pendapatan tahunan atau penerimaan tahunan⁷⁰. Besaran denda yang dinyatakan pada UU PDP lebih kecil dari pada regulasi yang berlaku di Uni Eropa. Uni Eropa mempunyai regulasi perlindungan data melalui General Data Protection Regulation (GDPR).

⁷⁰ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Pelindungan Data Pribadi

GDPR dapat menjatuhkan denda administrasi sebesar 4% dari total pendapatan global perusahaan.⁷¹

Tanggungjawab yang tidak dilaksanakan oleh BSI terhadap kasus kebocoran data nasabah dikarenakan lemahnya penegakan hukum oleh pihak yang berwenang serta ketidakjelasan regulasi yang harus dijalankan. Hambatan penerapan pertanggungjawaban BSI adalah lemahnya sumber daya penegak hukum serta tumpang tindih regulasi. Oleh karena itu, perlu harmonisasi regulasi dan penguatan kapasitas lembaga penegak hukum agar korporasi benar-benar dapat dimintai pertanggungjawaban secara efektif. Hambatan lainnya adalah tidak terdapat nasabah BSI yang melaporkan kebocoran data pada Mei 2023 kepada pihak berwenang, nasabah kebanyakan hanya complain di media sosial.

Tanggungjawab bank syariah terhadap kebocoran bank syariah selain mentaati peraturan berupa sanksi administratif adalah melakukan perbaikan kinerja sehingga dimasa mendatang tidak terjadi kasus kebocoran data nasabah. Kebocoran data nasabah dapat disebabkan oleh faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal terjadi kebocoran data adalah pegawai yang bertanggungjawab mengamankan data nasabah tidak bekerja secara kompeten. Pihak bank harus menempatkan pegawai yang memiliki kompetensi dibidang keamanan data elektronik. Pegawai yang kompeten pada bidang keamanan data elektronik tidak membocorkan

⁷¹ Regulation (Eu) 2016/679 Of The European Parliament And Of The Council of 27 April 2016 on the protection of natural persons with regard to the processing of personal data and on the free movement of such data, and repealing Directive 95/46/EC (General Data Protection Regulation)

data nasabah serta mampu melindungi data nasabah dari serangan pihak eksternal.

Pihak bank perlu melakukan audit secara berkala untuk memastikan efektivitas kebijakan keamanan data dan untuk memastikan bahwa semua sistem dan proses berjalan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Penggunaan enkripsi data dan *blockchain* juga menjadi salah satu solusi untuk mengamankan data nasabah. Faktor eksternal yang dapat menyebabkan kebocoran data nasabah adalah serangan dari pihak luar yang menginginkan data nasabah, dan menjadikannya sebagai alat untuk meraih keuntungan pribadi. Pencegahan terhadap pembobolan data oleh pihak eksternal dapat dilakukan melalui dua cara, yaitu penguatan sistem keamanan bank oleh instansi keuangan syariah serta penegakan hukum oleh lembaga hukum terhadap pihak yang melakukan pembobolan data, hal ini dilakukan dengan harapan memberikan efek jera kepada pihak yang membobol data nasabah..

C. Konsep Kedepan Perlindungan terhadap Data Nasabah Bank Syariah Indonesia.

Perlindungan data nasabah dalam perspektif maqashid syariah termasuk dalam kategori hifd al-ird (menjaga kehormatan) dan hifd al-mal (menjaga harta). Menjaga kehormatan dalam melindungi data nasabah berkaitan dengan pihak bank syariah selaku penyelenggara jasa keuangan, kepercayaan nasabah terhadap institusi perbankan syariah akan tetap terjaga jika data milik nasabah terlindungi dan tidak mengalami kebocoran. Bank

syariah yang dapat menjaga data nasabah mendapatkan penghormatan dan apresiasi dari nasabah karena kinerjanya yang memuaskan. Konsep maqashid syariah berupa menjaga harga mempunyai kaitan erat dengan konsumen atau nasabah. Data nasabah yang terlindungi menjadikan nasabah mempunyai rasa aman terhadap harta yang dititipkan atau ditransaksikan melalui bank syariah. Penjagaan terhadap harta akan terancam jika data pribadi milik nasabah tersebar sehingga dapat digunakan oleh oknum yang tidak bertanggungjawab sehingga dapat merugikan nasabah berupa potensi kehilangan harta akibat ditransaksikan oleh oknum yang menggunakan data pribadi orang lain.

Konsep perlindungan data yang sudah ada berupa hukum positif yang tertulis dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28G ayat (1), Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, dan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi (UU PDP) mempunyai beberapa kelemahan, yaitu tidak memuat tentang tindakan hukum yang harus ditempuh nasabah ketika data nasabah mengalami kebocoran. Terdapat dua hal yang harus dibenahi untuk mencapai perlindungan data nasabah bank syariah yang optimal, yaitu perbaikan regulasi hukum dan perbaikan implementasi penegakan hukum.

1. Perbaikan Regulasi

Perbaikan regulasi perlindungan hukum perlu untuk dilakukan dengan tujuan nasabah mendapatkan hak yang seharusnya. Regulasi yang perlu ditambahkan adalah aturan tentang beban pembuktian. Beban

pembuktian selayaknya tidak dibebankan sepenuhnya terhadap nasabah, melainkan pihak bank syariah harus bisa membuktikan bahwa data telah dijaga dengan baik. Jika beban pembuktian pembobolan data nasabah bank syariah dibebankan kepada nasabah, maka nasabah akan mendapatkan kesulitan karena sumber daya yang dimiliki oleh nasabah cenderung lebih kecil daripada sumber daya yang dimiliki oleh bank syariah.

Standar pembuktian tentang masalah kebocoran data hendaknya dapat ditambahkan, hal ini dikarenakan belum adanya standar pembuktian yang dapat dijadikan acuan dalam membuktikan adanya kelalaian pengelola perbankan dalam menjaga data nasabah. Oleh karena itu, Diperlukan kejelasan lebih lanjut mengenai standar dan jumlah bukti yang dianggap cukup oleh hakim untuk memenuhi "beban pembuktian" di pihak penyedia jasa perbankan, agar putusan hakim dapat lebih konsisten dan adil.

2. Penguatan Lembaga Penegak Hukum

Penguatan lembaga penegak hukum khususnya pada bidang *cybersecurity* perlu untuk dilakukan. Hal ini didasari oleh tidak tertangkapnya pelaku pembobolan BSI pada Mei 2023. Tantangan penegakan hukum terhadap kejahatan *cybercrime* adalah kesulitan melacak pelaku yang salah satunya disebabkan oleh keterbatasan kemampuan penegak hukum, terutama pada aspek kompetensi teknologi dan forensik digital.

3. Analisis Konsep Pengaturan Perlindungan Hukum Terhadap Data Nasabah Bank Syariah Indonesia

Tantangan perbaikan regulasi adalah perkembangan industri keuangan yang cepat sehingga regulasi yang diciptakan hendaknya mempunyai kerangka kerja yang tangkas dan adaptif, hal ini disebabkan perkembangan teknologi terjadi secara cepat sehingga jika regulasi yang diciptakan tidak adaptif, maka akan terjadi kesenjangan regulasi. Kesenjangan peraturan di sektor keuangan menimbulkan tantangan besar terhadap keamanan digital. Meskipun inovasi keamanan menawarkan peluang yang sangat besar, perkembangan lanskap telah mengungkap kerentanan yang memerlukan kerangka peraturan yang komprehensif.

Penguatan lembaga penegak hukum pada bidang *cybersecurity* dapat dilakukan dengan merekrut talenta terbaik dibidang *cybersecurity* dengan kompensasi yang sesuai. Jika kompetensi teknologi dan fornsik digital yang dimiliki oleh lembaga penegak hukum di Indonesia mempunyai kemampuan yang baik, maka pelaku kejahatan *cybercrime* dapat dilacak dan ditangkap untuk dimintai pertanggungjawaban atas kejahatan yang telah dilakukan. Tindakan penegakan hukum yang baik menjadi aspek yang penting dalam berjalannya suatu aturan perlindungan hukum. Penegakan hukum berupa sanksi terhadap pihak bank syariah yang terbukti lalai menjaga data nasabah perlu untuk dilakukan. Aspek penegakan hukum yang sudah terjadi dapat dinilai belum dilaksanakan dengan baik, dibuktikan dengan tidak adanya tindakan tegas kepada pihak

bank BSI ketika mengalami kebocoran data. Konsep perlindungan data nasabah akan berjalan dengan baik jika aspek penegakan hukum kepada pihak BSI dilakukan oleh pihak yang berwenang



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Peraturan tentang perlindungan data nasabah BSI diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945, UU No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, UU No 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah, UU No. 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi (PDP), UU No 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, UU Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah dan UU No 1 Tahun 2024 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik..
2. Tangungjawab terhadap kebocoran data nasabah tercantum dalam UU No 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, UU No 27 Tahun 2022 tentang PDP, PJOK No 5 tahun 2022. Pihak BSI diketahui belum melakukan pertanggungjawaban terhadap kasus kebocoran data nasabah.
3. Konsep perlindungan data nasabah yang dapat dilakukan adalah perbaikan regulasi dan penguatan lembaga penegak hukum. Penguatan regulasi yang perlu dilakukan adalah perlu menambahkan tentang beban pembuktian yang harus ditanggung oleh pihak bank bukan nasabah dan perlunya regulasi yang adaptif terhadap perkembangan teknologi. Penguatan lembaga penegak hukum khususnya pada bidang *cybeersecurity* diperlukan untuk melindungi data nasabah dan mampu menangkap pelaku *cybercrime*.

B. Saran

1. Diperlukan adanya perundang undangan dalam mengatur langkah yang harus ditempuh nasabah ketika terjadi kebocoran data sehingga nasabah memiliki kepastian hukum untuk melakukan tindakan ketika terjadi kebocoran data.
2. Diperlukan tindakan tegas dari pemerintah sesuai hukum yang berlaku untuk memaksa pihak bank menjalankan tanggungjawab ketika terjadi kebocora data, sehingga nasabah mempunyai kepercayaan bahwa regulator mampu mengatasi kejadian kebocoran data.
3. Bank syariah diharuskan melakukan evaluasi sistem keamanan berkala untuk mencegah terjadinya kebocoran data nasabah.



DAFTAR PUSTAKA

- Al-Qur'an Al-Karim. Kementrian Agama Republik Indonesia.
- Annafa et al. Tanggung Jawab Hukum Bank dalam Kasus Kebocoran Data Nasabah. *Jurnal Multidisiplin Ilmu Akademik*. 2024
<https://doi.org/10.61722/jmia.v1i6.2885>
- Asikin, Zainal. 2015. *Pengantar Hukum Perbankan Indonesia*. Jakarta: Rajawali
- Astrini, Dwi Ayu Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Bank Pengguna Internet Banking Dari Ancaman Cybercrime, *Lex Privatum*, Volume 3, No. 1, Maret
<https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexprivatum/article/view/7035> 2015
- Azzazzy, Yusuf dan Rusmani. Prinsip Bisnis Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Islam, *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah. Sustainability (Switzerland)* V. 2018
- Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, *Perlindungan dan Hukum*, Kamus Besar Bahasa Indonesia, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/Perlindungan> , Diakses 22 Januari 2025
- Bahar. Moh Syaeful. Perlindungan Hukum Terhadap Tenaga Kerja Akibat Kesewenangan Pengusaha. 2022. <https://doi.org/10.58350/leg.v14i2.199>
- Darnia dkk, Urgensi Prosedur Pengungkapan Rahasia Bank Terhadap Nasabah Bank, *JIM: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Pendidikan Sejarah*. 2023.
<https://jim.usk.ac.id/sejarah/article/view/24994>
- Dianita S, dkk, Peran Bank Syariah Indonesia Dalam Pembangunan Ekonomi Nasional, *Jurnal Lembaga Keuangan, Ekonomi dan Bisnis Islam*. 2021.
<https://doi.org/10.47435/asy-syarikah.v3i2.686>
- Eleanora, Fransiska Novita. Prinsip Tanggung Jawab Mutlak Pelaku Usaha Tentang Perlindungan Konsumen. *Krtha Bhayangkara*. 2018
- Fahmi, Moch. Hafido. 2024. Perlindungan Hukum Pengguna Dompet Digital DANA Dalam Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Islam. Skripsi. Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
- Hadjon, Philipus M. 2011. *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*. Yogyakarta. Gajah Mada University Press.
- Hamin, Mohammad Wisno. 2017. Perlindungan hukum bagi nasabah bank sebagai konsumen pengguna jasa bank terhadap risiko dalam perjanjian kredit bank. *Skripsi*. Universitas Sam Ratulangi.

- Hasyim, Ali Fuad “Implementasi Perlindungan Korban CyberCrime Dalam Bidang Perbankan Dalam Peraturan Hukum Pidana Indonesia”, 2020 <https://ejournal.billfath.ac.id/index.php/projustice/article/view/53/43>
- Hidayat. Freddy . Dropship Ditinjau Dari Akad Jual Beli Dan Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan konsumen. 2021. <https://digilib.uinkhas.ac.id/3017/1/Jurnal%20Freddy.pdf>
- Kamir. 2004. *Manajemen Perbankan*. Jakarta : Raja Grafindo Persada.
- Kelsen, Hans. 2014. *Teori Hukum Murni*. Bandung : Penerbit Nusa Media
- Martoyo. 2022. *Pendirian Perseroan Terbatas Berdasar Akad Syirkah Mudharabah*. UIN KHAS PRESS. Jember
- Marzuki, Peter Mahmud. 2005. *Penelitian Hukum*, Edisi Revisi cet.15. Jakarta: Kencana.
- Mashdurohatun, Anis. 2019. *Hukum Perlindungan Konsumen (Kajian Teori dan Praktik*. Semarang.
- Muchtar, Evan Hamzah. Konsep Hukum Bisnis Syariah Dalam Al-Qur'an Surat Al-Baqarah [2] Ayat 168-169 (Kajian Tematis Mencari Rezeki Halal). *Ad Deenar: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam*. 2018
- Nasution, Anwar. 2003. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Nurastuti, Wiji. 2011. *Teknologi Perbankan di Indonesia*. Yogyakarta : Graha Ilmu Buku.
- Nurhasanah, Neneg. Pengawasan Islam Dalam Operasional Lembaga Keuangan Syariah. 2013. <https://www.neliti.com/id/publications/7455/pengawasan-islam-dalam-operasional-lembaga-keuangan-syariah>
- Tim OJK. 2016. *OJK dan Pengawasan Mikroprudential*. Jakarta : Anggota Otoritas Jasa Keuangan.
- Oktaviana, Linda Wahyu. 2023. Perlindungan Bagi Nasabah Bank Syariah Oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) DI Kabupaten Jember. Skripsi. UIN Kiai Haji Achmad Shiddiq.
- Pamungkas, Dias Putri. 2018. Perlindungan Nasabah Dari Tindakan Skimming Di Bank Syariah Mandiri Area Jember. Skripsi. IAIN Jember
- Rahim, “Perlindungan Hukum Terhadap Ahli Dalam Proses Peradilan,” *The Prosecutor Law Review*. 2023

- Sembiring, Sentosa. 2012. *Hukum Perbankan*. Bandung: Mandar Maju.
- Shidarta. 2006. *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*. Jakarta : PT. Grasindo.
- Sodikin. Perkembangan Konsep Strict Liability Sebagai Pertanggungjawaban Perdata Dalam Sengketa Lingkungan Di Era Globalisasi. *Al-Qisth Law Review* 5. 2022
- Sugiarto, Angelina Jacqueline. Gunardi Lie. Moody Rizky Syailendra Putra. Perlindungan Kepada Nasabah Bank Terhadap Kebocoran Data (Studi Kasus Kebocoran Data pada Bank Indonesia). 2025 <https://rayyanjurnal.com/index.php/JALAKOTEK/article/view/4298>
- Suhariyanto, Budi. *Tindak Pidana Teknologi Informasi Cyber Crime*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Sutanti, Rosalia Herlina dan Markoni. 2023. Perlindungan Hukum Terhadap Kejahatan Phising Pada Channel E-Banking Melalui Transfer Virtual Account (Studi Kasus Pada Pengguna Internet Banking. *Jurnal Pro Hukum: Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik*.
- Syafriana, Rizka. Perlindungan Konsumen Dalam Transaksi Elektronik. 2016 <https://doi.org/10.30596/dll.v1i2.803>
- Purwito, Edy. Konsep Perlindungan Hukum Konsumen Dan Tanggung Jawab Hukum Pelaku Usaha Terhadap Produk Gula Pasir Kadaluarsa Di Kota Surabaya. *Jurnal Magister Ilmu Hukum*. 2023.
- Tim penyusun, Pedoman Penulisan Karya Ilmiah, (Jember, UIN KHAS Press, 2023).
- Taufik Hidayat Telaumbanua, Deasy Soeikromo, and Delasnova S. S. Lumintang, "Perlindungan Hukum Bagi Pengguna Media Sosial Terhadap Penyalahgunaan Data Pribadi Terkait Hak Privasi Menurut Hukum Positif," *Jurnal Fakultas Hukum Unsrat Lex Privatum*. 2024
- Ulfa, Alif. Dampak Penggabungan Tiga Bank Syariah di Indonesia. 2021. <https://jurnal.stie-aas.ac.id/index.php/jei/article/view/2680>
- Ulya, Wadadatul. Perlindungan Hukum Bagi Pelaku Usaha Pada Transaksi Bisnis Social Commerce Tiktok Shop (Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Islam). *Journal of Indonesian Comparative of Syari'ah Law*. 2023
- Umboh, Arnando. Tanggung Jawab Pelaku Usaha Dalam Pemenuhan Hak Konsumen Menurut Hukum Positif Indonesia. *Lex Privatum*. 2018
- Undang Undang Dasar 1945

Undang Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan

Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen

Undang Undang No. 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi (PDP)

Undang Undang No 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah

Undang Undang No 1 Tahun 2024 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik

Wibawanti, Sabatika Sinung Peraturan Prinsip Kehati-hatian Pada Lembaga
Keuangan Bukan Bank. 2017.
<https://doi.org/10.24246/alethea.vol1.no1.p110-127>



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Muhammad Rofiqi
 NIM : 211102020024
 Prodi : Hukum Ekonomi Syariah
 Fakultas : Syariah
 Instansi : Universitas Islam Negeri KH Ahmad Shiddiq Jember

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa dalam hasil penelitian ini tidak terdapat unsur unsur penjiplakan karya penelitian atau karya ilmiah yang pernah dilakukan atau dibuat oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari penelitian ini terdapat unsur unsur penjiplakan dan ada klaim dari pihak lain, maka saya bersedia untuk diproses sesuai aturan yang berlaku. Demikian surat pertanyaan ini saya buat dengan sebenar benarnya dan tanpa ada paksaan dari siapapun

J E M B E R



Jember, 16 Juli 2025

Muhammad Rofiqi
 NIM. 211102020024

Lampiran 2

BIODATA PENULIS



Nama : MUHAMMAD ROFIQI
 NIM : 211102020024
 Ttl : Jember 14 april 2002
 Fakultas : Syariah
 Prodi : Hukum Ekonomi Syariah
 Alamat : Dusun Sumber Pakem Desa Silo RT 004/RW007

Pendidikan :

1. SDN SILO 04
2. SMPN SILO 1
3. SMKN 4 JEMBER